




**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



**LAPORAN
KINERJA
TAHUN 2024**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN, DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur IV

Drh. Pujo Harmadi, MP
NIP. 197405232002121002

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNak) Tahun 2024 dapat disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian kinerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat PPHNak ini disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menyajikan tingkat pencapaian atau keberhasilan yang tercermin dalam analisis pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PPHNak Tahun 2024.

Melalui kerja keras seluruh jajaran Direktorat PPHNak, dan didukung oleh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, Direktorat PPHNak telah berhasil merealisasikan kegiatan yang dialokasikan baik di pusat maupun di daerah. Kami menyadari meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan masih cukup banyak, sehingga diperlukan kerja yang lebih cerdas dan keras pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan terimakasih atas kerja cerdas dan keras seluruh jajaran Direktorat PPHNak serta seluruh pemangku kepentingan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan untuk terwujudnya *Good Governance* di Direktorat PPHNak khususnya dan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada umumnya.

Jakarta, Januari 2025

Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Peternakan

Makmun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNak) tahun 2020-2024 telah memasuki tahun keempat, dan sampai dengan saat ini Renstra Direktorat PPHNak Tahun 2020-2024 telah mengalami 2 (dua) kali revisi. Revisi Renstra pertama pada bulan Desember 2020 dan revisi kedua pada bulan November 2021 dengan menyesuaikan perubahan Renstra Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 berpedoman pada Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNak), sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, yang diwujudkan dalam Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

Dalam melaksanakan kegiatan, terdapat Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (2) Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan; (3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Program dan kegiatan Direktorat PPHNak selalu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan TA. 2024, Direktorat PPHNak mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awal sebesar Rp. 33.465.000.000,-, dan dari jumlah tersebut anggaran Direktorat PPHNak mengalami blokir AA dan perjalanan dinas sebesar Rp. 8.593.358.000,-, sehingga pagu anggaran pasca blokir menjadi Rp. 24.871.642.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 23.849.924.077,- atau 95,89%.

Pada periode Renstra atau RPJMN 2020-2025 Direktorat PPHNak telah mampu mencapai sasaran yang ditetapkan dengan **sangat berhasil**. Sasaran pertama, **meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan** diindikasikan dengan realisasi kinerja nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan sebesar USD 1.243.131.252 pada tahun 2024 dan mencapai 114,47% dari target RPJMN 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar internasional. Peningkatan daya saing usaha peternakan juga didukung dengan kinerja pertumbuhan unit usaha peternakan peternakan yang

mencapai 100% dari target Renstra atau RPJMN 2020-2024. Begitu juga sasaran kedua, **meningkatnya nilai tambah komoditas peternakan** yang diindikasikan dengan capaian realisasi tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebesar 100% dari target RPJMN 2020-2024.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Kegiatan Direktorat PPHNak tahun 2024 adalah **sangat berhasil** dengan capaian diatas 100% yang diperoleh dari capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut: indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu (1) nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan (114,47%); dan (2) Persentase capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (107,14%); sedangkan capaian **berhasil** dengan capaian 100% adalah (3) pertumbuhan unit usaha peternakan (200%); (4) tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (100%).

Direktorat PPHNak telah menjalankan tugas fungsi dengan kegiatan yang berjalan dengan baik dan melakukan berbagai terobosan sebagai upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing peternakan, antara lain: 1) Pendampingan kelembagaan peternak dan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi; 2) Mendorong pembiayaan yang bersumber dari anggaran Non APBN antara lain: meningkatkan akses KUR, dan sumber pembiayaan lainnya (TJSL, CSR), serta pengembangan investasi; 3) Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan *massif* dengan penyediaan skema insentif investasi usaha peternakan; 4) Melakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka sinergitas dan optimalisasi sumber daya; 5) Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan usaha peternakan yang melibatkan instansi/pemangku kepentingan terkait serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Salah satu isu strategis Direktorat PPHNak adalah serapan susu segar nasional. Berdasarkan laporan di lapangan, pada September-November 2024, terjadi pengurangan serapan yang berkisar antara 20-30% dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan stok di beberapa Koperasi/KUD dan pengepul yang mengakibatkan bengkaknya biaya operasional mencapai 25%. Hal ini menyebabkan terjadinya pembuangan susu di beberapa tempat.

Untuk itu Kementan c.q Ditjen PKH telah mengadakan rapat koordinasi, pembahasan dan tindaklanjut pada tanggal 11 November 2024 yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Wamentan dan pimpinan/perwakilan Koperasi Peternak/KUD dan IPS dari Provinsi Jabar, Jateng, Jatim dan DI Yogyakarta, diikuti acara Penandatanganan MoU antara koperasi/KUD/pegepul dengan IPS disertai Gerakan Minum Susu bagi 10.000 anak sekolah SD, SMP di Kabupaten Pasuruan pada 14 November 2024.

Menteri Pertanian meminta komitmen IPS untuk kembali menyerap susu dari peternak seperti semula dan meminta koperasi/peternak untuk memproduksi susu segar sesuai dengan mutu/kualitas yang diharapkan oleh industri.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 telah ditetapkan organisasi baru yaitu Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan. Keberhasilan yang telah dicapai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun 2015-2024 tidak lepas dari dukungan seluruh kegiatan di lingkup Direktorat PPHNak dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.

Selamat datang Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, semoga menjadi organisasi yang adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
D. Sumber Daya Manusia	7
E. Dukungan Anggaran	7
F. Isu Strategis Direktorat PPHNak	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Program, Kegiatan, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	16
C. Indikator Kinerja Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	18
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	25
B. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2024	26
C. Kinerja Fungsi Teknis	54
D. Akuntabilitas Keuangan	86
E. Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut	88
BAB IV. PENUTUP	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Alokasi Anggaran Eselon II Lingkup Ditjen PKH Tahun 2024	8
Tabel 2.	Anggaran Direktorat PPHNak Tahun 2024 Berdasarkan Rincian Output	8
Tabel 3.	Anggaran Direktorat PPHNak 2024 Berdasarkan Kewenangan	9
Tabel 4.	Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat PPHNak	15
Tabel 5.	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024	22
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Direktur PPHNak Tahun 2024	24
Tabel 7.	Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat PPHNak Tahun 2024.....	26
Tabel 8.	Realisasi Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	29
Tabel 9.	Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024	31
Tabel 10.	Capaian Kinerja Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan Tahun 2020-2024	36
Tabel 11.	Pelaku Usaha Peternakan Baru dan Investasi PMA dan PMDN Tahun 2024	38
Tabel 12.	Target dan Realisasi Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan Tahun 2020-2024	40
Tabel 13.	Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	42
Tabel 14.	Capaian Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2020-2024	43
Tabel 15.	Capaian Realisasi Investasi untuk RB Tematik	47
Tabel 16.	Rencana Aksi Peningkatan Investasi RB Tematik Tahun 2024	48
Tabel 17.	Target dan Realisasi Kinerja Direktorat PPHNak	54
Tabel 18.	Kelembagaan Korporasi Peternakan	62
Tabel 19.	Rencana Aksi dan Bisnis Plan Korporasi	64
Tabel 20.	Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024	69
Tabel 21.	Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2020-2024	70
Tabel 22.	Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024	78
Tabel 23.	Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2024	80
Tabel 24.	Penyaluran KUR Sektor Pertanian Tahun 2024	81
Tabel 25.	Penyaluran KUR Subsektor Peternakan Tahun 2024	82
Tabel 26.	Penyaluran KUR Subsektor Peternakan Per Komoditi Tahun 2024..	83
Tabel 27.	Realisasi Keuangan Per KRO Tahun 2024	87
Tabel 28.	Realisasi Anggaran per Jenis Kewenangan Tahun 2024	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2023-2024	30
Gambar 2.	Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2015-2024	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	94
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024	95
Lampiran 3.	Manual IKU Direktorat PPHNak Tahun 2024	97
Lampiran 4.	Sumber Data Ekspor Produk Peternakan PKH	101
Lampiran 5.	Pengukuran Efisiensi dan Nilai Efisiensi Direktorat PPHNak Tahun 2024	103
Lampiran 6.	Pelaku Usaha Tahun 2024	104
Lampiran 7.	Kuisisioner Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	110
Lampiran 8.	Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Fasilitasi Tahun 2023)	113
Lampiran 9.	Capaian Rencana Aksi RB Tematik (Peningkatan Investasi)	117
Lampiran 10.	Penerima Manfaat Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024	121
Lampiran 11.	Surat Tugas Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Direktorat PPHNak yaitu Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan sasaran kegiatan: a). Meningkatnya daya saing komoditas peternakan; dan b). Meningkatnya nilai tambah komoditas peternakan. Langkah-langkah untuk mencapai target sasaran kegiatan ditempuh melalui pengembangan pengembangan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

Pengembangan usaha dilakukan dengan upaya peningkatan unit usaha baru dan meningkatkan skala usaha, diversifikasi usaha serta menjamin keberlanjutan usaha. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, dan daya saing usaha. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain dengan pengembangan investasi, skema dan kerjasama pembiayaan, regulasi dan deregulasi terkait investasi, kemitraan usaha, penguatan kelembagaan dan usaha melalui pengembangan sarjana membangun desa wirausahawan pendamping, pendamping usaha peternakan, pengembangan sentra peternakan rakyat, dan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak.

Pengolahan hasil peternakan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah serta memperpanjang daya simpan produk. Pengembangan pengolahan dilakukan melalui fasilitasi sarana prasarana pengolahan pangan dan non pangan, peningkatan kapasitas SDM peternak, diseminasi teknologi dan/atau diversifikasi produk olahan hasil peternakan pangan (daging, susu, telur) dan non pangan (pengolahan limbah dan hasil ikutan ternak) dan fasilitasi sertifikasi organik pangan dan pupuk. Selain itu juga dilakukan pendampingan dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*), fasilitasi ijin edar produk dan pemutakhiran database Unit Pengolahan Hasil peternakan.

Pengembangan pemasaran dilakukan melalui fasilitasi sarana prasarana pemasaran, pengembangan informasi pasar, perbaikan tata niaga dan distribusi, fasilitasi akselerasi ekspor melalui pengembangan *market*

intelligence, harmonisasi standar dan peraturan, kerjasama perdagangan, promosi dan advokasi.

Persaingan dan globalisasi ekonomi yang melanda dunia, termasuk dalam investasi asing. Liberalisasi pasar dengan semakin terbukanya informasi pasar mendorong negara mencari pasar yang paling menguntungkan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, menjadi pasar yang sangat besar bagi dunia. Negara lain berlomba-lomba untuk masuk pasar Indonesia, sehingga pemanfaatan pasar domestik secara optimal merupakan keniscayaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Produk peternakan bernilai tambah diperoleh dari upaya pengolahan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi produk sesuai kebutuhan pasar; termasuk di dalamnya praktek peternakan organik. Produk peternakan berdaya saing diperoleh dengan efisiensi produksi baik budidaya maupun pascapanen dan pengolahan, penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi, serta kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk peternakan. Untuk itu, perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar, aspek distribusi dan pemasaran memegang peran yang penting dalam peningkatan daya saing produk.

Selain untuk memenuhi pasar domestik dengan penyediaan produk peternakan yang berkualitas dan terjangkau dari aspek harga maupun ketersediaan di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ekspor juga merupakan prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan produk berdaya saing sesuai kebutuhan pasar internasional, dan didukung dengan pengembangan pemasaran dan kerjasama internasional.

Beberapa upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan izin edar, pelayanan informasi pasar, serta peningkatan efisiensi produksi dengan fasilitasi pembiayaan untuk peningkatan skala usaha dan pengembangan kemitraan usaha.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat PPHNak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PPHNak menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyederhanaan birokrasi, Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mengakomodir transformasi jabatan lingkup Kementerian Pertanian, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tersebut Direktorat PPHNak terdiri atas:

1. Subbag Tata Usaha;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai tindak lanjutnya juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat PPHNak terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kelompok Pengolahan

Kelompok Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan mutu produk pangan dan nonpangan olahan hasil peternakan, serta penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan

- a. Tim Kerja Pengawasan Mutu Produk Pangan dan Nonpangan Olahan.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan mutu produk pangan dan nonpangan olahan hasil peternakan.

- b. Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengolahan.

Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengolahan Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan.

2. Kelompok Investasi dan Pengembangan Usaha

Kelompok Investasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis,

supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelebagaan peternakan.

a. Tim Kerja Investasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang investasi peternakan, peningkatan akses pembiayaan dan permodalan serta mitigasi risiko usaha di bidang peternakan.

b. Tim Kerja Pengembangan Usaha dan Pelebagaan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan pelebagaan peternakan

3. Kelompok Pemasaran

Kelompok Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pemasaran hasil peternakan.

a. Tim Kerja Informasi Pemasaran.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

b. Tim Kerja Pengembangan Pemasaran.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pemasaran dan promosi hasil peternakan.

Struktur organisasi Direktorat PPHNak dapat dilihat pada Lampiran 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat PPHNak berganti nomenklatur menjadi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil peternakan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat PPHNak per Desember 2024 sebanyak 47 orang, yang terdiri dari:

1. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural : Eselon II sebanyak 1 orang dan Eselon IV sebanyak 1 orang.
2. Jumlah pegawai menurut golongan: golongan IV sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 31 orang dan golongan II sebanyak 2 orang.
3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-2 sebanyak 25 orang, S-1 sebanyak 18 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 1 orang dan SLTP sebanyak 1 orang.
4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 28 orang dan perempuan sebanyak 19 orang.

E. Dukungan Anggaran

Alokasi anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.009.589.095.000,- dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mendapat alokasi sebesar Rp. 33.465.000.000,-, dengan posisi anggaran yang diblokir mencapai 83,60%. Pada akhir bulan Mei 2024 baru dibuka blokir anggaran tapi masih ada anggaran yang diblokir *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp. 8.150.000.000,-.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tanggal 10 November 2024 tentang Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA. 2024, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan kembali mengalami penghematan perjalanan dinas sebesar Rp. 443.358.000,- sehingga total anggaran diblokir mencapai Rp. 8.593.358.000,-, dan pagu anggaran pasca blokir menjadi Rp. 24.871.642.000,-. Komposisi anggaran Ditjen PKH sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Eselon II Lingkup Ditjen PKH Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Pagu (Rp.)	Blokir AA (Rp.)	Blokir Perjadin	Pagu Tanpa Blokir (Rp.)
1	Direktorat Bitpro	195.184.492.000	-	-	195.184.492
2	Direktorat Pakan	56.207.147.000	-	-	55.207.932
3	Direktorat Keswan	308.397.260.000	-	-	308.397.260
4	Direktorat Kesmavet	4.244.610.000	-	-	4.126.240
5	Direktorat PPHNak	33.465.000.000	8.150.000.000	443.358.000	24.871.642
6	Sekretariat	413.089.801.000	20.543.545.000	-	392.546.256
JUMLAH		2.258.350.509.000	28.543.545.000	443.358.000	980.333.822

Dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran Direktorat PPHNak Tahun 2024 dialokasikan pada Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak (5891) dengan rincian output (RO) sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Anggaran Direktorat PPHNak Berdasarkan Rincian Output Tahun 2024

Kode	Rincian Output	Satuan	Pagu Awal		Pagu Pasca Blokir	
			Vol	Anggaran (Rp.)	Vol	Anggaran (Rp.)
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			33.475.000.000		24.871.642.000
QDB	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	44	12.925.000.000	44	8.228.826.000
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	NSPK	3	900.000.000	3	772.080.000
AEA	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan	4	9.389.500.000	4	9.060.236.000
RBK	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan	46	5.360.500.000	30	3.410.500.000
RAQ	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan	46	4.900.000.000	29	3.400.000.000

Untuk melaksanakan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, anggaran tersebut dibagi berdasarkan kewenangan dengan bobot anggaran tersebar pada provinsi, Kantor Daerah/UPT dan Pusat sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Anggaran Direktorat PPHNak Tahun 2024 Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Pasca Blokir (Rp.)	% Pasca Blokir
1	Kantor Pusat	11.939.000.000	11.411.642.000	45,88
2	Kantor Daerah	3.160.500.000	3.110.500.000	12,51
3	Tugas Pembantuan	18.365.000.000	10.349.500.000	41,61
	Jumlah	33.464.500.000	24.871.642.000	100,00

Anggaran tugas pembantuan Direktorat PPHNak tahun 2024 dialokasikan pada Satker Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi. Alokasi anggaran kegiatan tugas pembantuan ini untuk kegiatan pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, akses pembiayaan, pembinaan/pendampingan pengolahan hasil peternakan, pengembangan informasi pemasaran, dan tataniaga ternak serta pembinaan dan pendampingan pengembangan korporasi.

F. Isu Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Serapan susu segar nasional merupakan isu strategis PPHNak. Kebutuhan susu nasional Tahun 2024 adalah sebesar 4,7 juta ton/tahun dengan kemampuan produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) sebesar 1 juta ton/tahun (21%), dan sisanya dipenuhi dari importasi (79%). Sebagian besar SSDN yang dihasilkan peternak (\pm 90%), berdasarkan data dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) diserap oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) melalui koperasi atau pengepul susu, dan kekurangannya dipenuhi dari bahan baku susu impor (susu bubuk skim dan whey).

Berdasarkan data Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), saat ini terdapat total 64 Koperasi/KUD dengan jumlah anggota sebanyak 55.386 orang di Provinsi Jabar, Jateng dan Jatim yang saat ini bekerja sama dengan Industri Pengolah Susu (IPS) sebagai supplier bahan baku susu segarnya.

IPS yang melakukan penyerapan susu yaitu: Cimory, Nutrifood, Indolakto, Ultrajaya, FFI, Diamond Cold Storage, Sari Husada, Freshland, So Good Food, Garuda Food, Cita Nasional, Nestle, Greenfield, Global Dairy Alami dan Industri Susu Alam Murni. Hingga saat ini belum ada regulasi/pengaturan terkait kewajiban penyerapan susu segar dari peternak oleh IPS.

Berdasarkan laporan di lapangan, pada September-November 2024, terjadi pengurangan serapan yang berkisar antara 20-30% dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan stok di beberapa Koperasi/KUD dan pengepul yang mengakibatkan bengkaknya biaya operasional mencapai 25%. Untuk itu Kementan c.q Ditjen PKH telah mengadakan Rapat Koordinasi, Pembahasan dan Tindaklanjut pada Senin, 11 November 2024 yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Wamentan dan pimpinan/perwakilan Koperasi Peternak/KUD dan IPS dari Provinsi Jabar, Jateng, Jatim dan DI Yogyakarta, diikuti acara Penandatanganan MoU antara koperasi/KUD/pengepul dengan IPS disertai Gerakan Minum Susu bagi 10.000 anak sekolah SD, SMP di Kabupaten Pasuruan pada 14 November 2024. Menteri Pertanian meminta komitmen IPS untuk kembali menyerap susu dari peternak seperti semula dan meminta koperasi/peternak untuk memproduksi susu segar sesuai dengan mutu/kualitas yang diharapkan oleh industri.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut dilakukan monitoring serapan, keamanan dan mutu susu segar pada Desember 2024 di 29 Koperasi/KUD/pengepul dan 9 Industri Pengolahan Susu (IPS) serta peternak di 15 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta dan DKI Jakarta. Kegiatan melibatkan Tim dari Direktorat PPHNak, Direktorat Kesmavet, Laboratorium Kesmavet UPT Ditjen PKH, Tim Satgas Pangan POLRI dan Inspektorat Jenderal.

Beberapa koperasi yang menyatakan masih adanya pengurangan kuota serap susu oleh IPS, diantaranya KAN Jabung, Koperasi Pesat, KPSP Setia Kawan, dan KUTT Suka Makmur. Namun berdasarkan hasil monitoring di beberapa IPS disampaikan bahwa tidak ada pengurangan kuota serap susu, kecuali jika kualitas tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan IPS, seperti TPC, Total Solid, BJ (diduga adanya penambahan air), atau positif alkohol dan/atau antibiotik. Terdapat perbedaan hasil uji di koperasi dengan hasil uji di IPS menjadi salah satu penyebab penolakan susu yang banyak

dikeluhkan oleh koperasi/KUD, karena susu yang tertolak dikembalikan ke koperasi dan menjadi beban ekonomis yang ditanggung oleh koperasi.

Pada umumnya belum ada perjanjian kerjasama tertulis antara Koperasi/KUD dengan IPS. Kerjasama umumnya didasarkan kepada kepercayaan dan menggunakan sistem *purchase order* (PO) dengan jumlah dan waktu sesuai kebutuhan IPS, yang belum tentu sama untuk setiap minggunya. Ada beberapa koperasi yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan IPS, namun demikian substansi dari PKSnya belum sesuai dengan Permentan 13 tahun 2017 tentang Kemitraan usaha Peternakan, yaitu tidak lengkap memuat 13 poin antara lain: jumlah, jangka waktu maupun harga, sehingga berdampak pada tata niaga serap susu. Beberapa koperasi seperti KAN Jabung, KUD Batu, SAE Pujon, KUD Setia Kawan, dan KUD Saroni Makmur telah melakukan pengolahan produk susu mandiri (seperti susu pasteurisasi), sehingga berkontribusi pada pengurangan ketergantungan terhadap IPS untuk menyerap susu.

Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain: a) pemantauan, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan konsistensi dari komitmen IPS, dengan melibatkan Dinas daerah; b) pendampingan/pembinaan pada Koperasi/KUD/pengepul terkait manajemen budidaya yang baik, pemenuhan pakan serta aspek penanganan/handling yang baik untuk mempertahankan mutu; c) mendorong Koperasi/KUD untuk membangun unit pengolahan susu yang memenuhi persyaratan *good practices* agar mendapatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada IPS; dan d) diperlukan sosialisasi dan evaluasi perjanjian kerjasama antara Koperasi/KUD dengan IPS agar sesuai dengan Permentan 13 tahun 2017 tentang Kemitraan usaha Peternakan.

Untuk mendukung peningkatan serapan, Ditjen PKH telah menyusun Rancangan Perpres Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) yang didalamnya mengatur tentang penyerapan susu segar dalam negeri.

Selain itu juga telah disampaikan usulan dari Dirjen PKH kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melalui Surat No. 22009/PP.040/F/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024, perihal Usulan Revisi Peraturan BPOM tentang Kategori dan Label Kemasan Produk Susu, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen, mendorong penggunaan susu segar dalam produk olahan susu dan mendorong pertumbuhan industri susu segar lokal dan kesejahteraan peternak sapi perah di Indonesia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Sesuai dengan arahan Presiden bahwa visi dan misi pembangunan hanya satu visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian dan Lembaga dalam perumusan visi dan misi-nya harus selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Selanjutnya untuk menyelaraskan dan mendukung dengan Visi Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian mendukung dengan:

“Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu eselon I di bawah Kementerian Pertanian mendukung kedua visi tersebut dengan:

“Terwujudnya Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern”.

Direktorat PPHNak sebagai bagian dari Direktorat Jenderal PKH mendukung dengan:

“Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Peternakan”

2. Misi

Sesuai dengan Visi Nasional, Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal PKH, maka misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2020-2024 adalah penciptaan nilai tambah dan daya saing.

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing dapat dicapai melalui daya saing mutu dan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha dan didukung dengan peningkatan akses pasar. Misi dari Direktorat PPHNak telah dirumuskan yaitu:

“Meningkatkan Usaha Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan Berdaya Saing”.

Beberapa langkah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan di Indonesia, antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit pembiayaan usaha, asuransi ternak, pengembangan investasi, desiminasi teknologi tepat guna dan penyuluhan, penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran), pengembangan standard mutu dan penerapan tata cara pengolahan hasil peternakan yang baik, sertifikasi dan ijin edar produk, perbaikan sistem logistik, pengembangan informasi, serta pengembangan pasar domestik dan internasional.

3. Tujuan

Tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan Direktorat PPHNak, yaitu: Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing. Produk peternakan bernilai tambah diperoleh dari upaya pengolahan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi produk sesuai kebutuhan pasar termasuk didalamnya peternakan organik, dedaingan produk peternakan berdaya saing diperoleh dengan efisiensi produksi baik budidaya maupun pasca panen dan pengolahan, penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi, serta kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk peternakan. Untuk itu, perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar, aspek distribusi dan pemasaran memegang peran yang sangat penting dalam peningkatan daya saing produk.

Selain untuk memenuhi pasar domestik dengan penyediaan produk peternakan yang berkualitas dan terjangkau dari aspek harga maupun

ketersediaan di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ekspor juga merupakan prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan produk berdaya saing sesuai kebutuhan pasar internasional, dan didukung dengan pengembangan pemasaran dan kerjasama internasional.

Beberapa upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan ijin edar, pelayanan informasi pasar, serta peningkatan efisiensi produksi dengan fasilitasi pembiayaan untuk peningkatan skala usaha dan pengembangan kemitraan usaha.

Tujuan dan indikator tujuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024. Penjabaran tersebut dipetakan pada Tujuan dan Indikator Tujuan dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan seperti tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Peternakan	Meningkatkan Usaha Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan Berdaya Saing	Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi
			Ekspor produk peternakan

B. Program, Kegiatan, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

1. Program

Ditjen PKH memiliki 3 (tiga) Program, yaitu:

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan sasaran program
- b. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan sasaran program
- c. Program Dukungan Manajemen, dengan sasaran program:

2. Kegiatan

Direktorat PPHNak mengampu Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

3. Sasaran Program

Sasaran program Ditjen PKH yaitu:

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak.
- b. Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan.
- c. Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- d. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis.
- e. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus zoonosis.
- f. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian;
- g. Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian
- h. Terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
- i. Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas

4. Sasaran Kegiatan

Sebagai tindaklanjut dengan ditetapkannya Renstra Revisi II Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020-2024 yang memuat revisi perubahan nama program dan sasaran program, Direktorat PPHNak mengampu Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Program. Sasaran Kegiatan Direktorat PPHNak sbb:

a. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Meningkatnya ekspor merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri yang merupakan hasil seluruh kinerja fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan unit usaha peternakan dimaksudkan untuk mengembangkan unit usaha peternakan baik yang baru, maupun yang sudah ada dengan peningkatan skala usaha dan diversifikasi usaha, serta penguatan kelembagaan dan pengembangan korporasi peternak.

b. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Peternakan

Peluang penciptaan nilai tambah subsektor peternakan terbesar ada pada agroindustri. Menciptakan nilai tambah dapat dilakukan melalui penguasaan teknologi. Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan perbaikan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran.

Berdasarkan surat dari Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1488/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan Tahun 2024, Direktorat PPHNak menambah sasaran dan indikator kinerja RB ke dalam Perjanjian Kinerja 2024.

Sasaran Kegiatan yaitu **Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima**, sedangkan indikatornya adalah Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang dinyatakan dalam persen.

C. Indikator Kinerja Sasaran Program (KSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

1. Indikator Kinerja Sasaran Program

a. Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pertumbuhan nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan menjadi salah satu indikator kemampuan bersaing komoditas pertanian di pasar internasional. Nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan terdiri dari nilai ekspor 5 (lima) komoditas yaitu hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, benih dan bibit ternak.

b. Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan terdiri dari unit/alsintan dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dengan adanya sarana prasarana ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerapan pengelolaan pascapanen yang baik dan benar sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk peternakan.

Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan kepada kelompok/Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di seluruh Indonesia pada tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya, alatnya dengan menggunakan kuisisioner (survei) ke seluruh penerima manfaat. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dinyatakan dalam satuan %.

c. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

Reformasi Birokrasi (RB) Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB periode 2020-2024 dan ada 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu: Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting, dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi). Pelaksanaan RB Tematik ini menjadi tanggung jawab masing-masing Eselon I, dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat 3 (tiga) RB Tematik yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Pengendalian Inflasi).

2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) diukur dari nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan, pertumbuhan unit usaha peternakan dan tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

a. Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan

Nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan terdiri atas ekspor hewan hidup, pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan dan benih/bibit ternak. Nilai ekspor ini dinyatakan dalam US\$.

1) Hewan hidup

Komoditas hewan hidup terdiri yang diekspor terdiri dari unggas hidup dan binatang hidup lainnya seperti kelinci. Eksportasi ternak ruminansia dan babi terkendala faktor penyakit seperti PMK dan ASF. Status penyakit hewan menjadi penentu lancarnya eksportasi hewan hidup.

2) Pangan segar dan olahan

Untuk kelompok pangan segar dan olahan, sarang burung walet tercatat yang paling tinggi disusul daging (unggas, sapi, kuda, babi), susu dan produk turunannya, lemak, madu dll. untuk

komoditas produk non pangan didominasi oleh ekspor pakan ternak, kulit, bulu dan produk hewani atau nabati.

3) Produk non pangan

Potensi ekspor produk non pangan antara lain berupa kulit, tanduk dan kuku, bulu unggas dan domba, dan pakan ternak. Ekspor produk non pangan berupa cangkang telur yang biasanya dipakai untuk bahan baku pupuk organik, hiasan dan sebagai bahan baku tepung cangkang telur. Tulang diekspor untuk bahan gelatin, sebagai bahan pakan ternak/ikan, pupuk organik dan tepung tulang. Ekspor kulit berupa kulit samak atau dipakai sebagai biogas, hiasan dan garmen.

Wol atau bulu domba dipakai sebagai benang wol sedangkan bulu ayam untuk pembuatan shuttlecock, pakan ternak, garmen, pengisi bantal dan kursi, kemoceng dan karpet. Produk non pangan lainnya yaitu limbah dari ternak, darah untuk bahan pakan ternak/ikan, tanduk untuk hiasan dan bahan baku pupuk organik dan feses maupun urin sebagai pupuk kandang biogas, bioarang dan bahan pakan ternak maupun ikan. Produk non tradisional dalam kategori non pangan saat ini yaitu bat guano dan larva magot, yang mempunyai nilai tambah daya saing yang cukup tinggi. Bat Guano merupakan bahan dasar pembuatan pupuk organik yang berasal dari hewan kelelawar sedangkan larva magot berasal dari larva lalat black shoulder flies yang dapat diekspor dalam bentuk hidup, kering, tepung, dan minyak larva yang digunakan sebagai penyusun bahan pakan ternak, hewan kesayangan dan ikan di negara tujuan.

4) Obat hewan

Obat hewan termasuk produk yang bernilai tambah tinggi karena telah menggunakan teknologi tinggi dan penerapan standar persyaratan internasional untuk dapat diterima di negara tujuan ekspor. Kelompok obat hewan yang diekspor terdiri dari premix dan lisin ditambah vaksin untuk obat hewan.

5) Benih dan bibit ternak

Ekspor benih berupa semen beku dan telur tertunas (unggas ayam dan itik). Produk semen beku termasuk yang diminati oleh beberapa negara karena jaminan kualitas produksinya. Saat ini diproduksi oleh Balai Inseminasi Buatan yang merupakan UPT Ditjen PKH, sedangkan telur tertunas berupa *Hatching Egg* baik ayam dan itik telah secara rutin dilakukan ekspor ke beberapa negara. Untuk ekspor kelompok benih dan bibit ternak terdiri dari HE 85% dan sisanya semen beku.

b. Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan

Pertumbuhan unit usaha peternakan dimaksudkan untuk mengembangkan unit usaha peternakan baik yang baru, maupun yang sudah ada dengan peningkatan skala usaha dan diversifikasi usaha, serta penguatan kelembagaan dan pengembangan korporasi peternak.

Pertumbuhan unit usaha peternakan ini secara tidak langsung mendukung daya saing peternakan. Pertumbuhan unit usaha peternakan ini dinyatakan dalam satuan %.

c. Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan terdiri dari unit/alsintan dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dengan adanya sarana prasarana ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerapan pengelolaan pascapanen yang baik dan benar sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk peternakan.

Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan kepada kelompok/Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di seluruh Indonesia pada tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya, alatnya dengan

menggunakan kuisisioner (survei) ke seluruh penerima manfaat. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dinyatakan dalam satuan %.

d. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ditarget sebesar 70%. Kegiatan investasi adalah satu pendukung capaian nilai reformasi birokrasi dari Direktorat PPHNak. Target dan realisasi realisasi investasi untuk Kementerian Pertanian dikeluarkan oleh Kemenpan RB.

Peningkatan Investasi merupakan salah satu kluster RB Tematik yang diampu oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Sasaran/Indikator dari peningkatan investasi ini adalah meningkatnya investasi subsektor peternakan, dengan 3 (tiga) rencana aksi, yaitu:

- (1) pelayanan berzinaan berusaha peternakan;
- (2) penyediaan informasi kemudahan informasi (investasi); dan
- (3) fasilitasi investasi.

Secara rinci sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target
SK1	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Peternakan	1 Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	US\$ (000)	1.086.030
		2 Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan	%	5,14
SK2	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Peternakan	3 Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	100

SK3	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	4	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	70
-----	---	---	---	---	----

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Direktur PPHNak Tahun 2024 awal telah ditetapkan pada bulan Desember 2023 satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian TA 2024 disahkan. Pada tahun 2024 Direktorat PPHNak melakukan 2 (dua) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) yaitu pada bulan Agustus dan Desember 2024. Revisi Perjanjian Kinerja ini diakibatkan adanya penambahan IKU reformasi birokrasi sesuai arahan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, penyesuaian anggaran yang mengalami pergeseran serta perubahan pimpinan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang semula terbagi atas 5 kelompok komoditas yaitu: a) nilai ekspor hewan hidup; b) nilai ekspor pangan segar dan olahan; c) nilai ekspor produk non pangan; d) nilai ekspor obat hewan; e) nilai ekspor benih dan bibit ternak; telah diusulkan perubahan, namun pada Renstra Kementan dan Renstra Ditjen PKH belum dilakukan revisi terhadap IKSK di atas. IKSKnya menjadi “nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan” tanpa adanya pemisahan kelompok komoditas. Hal ini juga menyesuaikan dengan IKSK di Eselon I lain yang menggabungkan komoditas, sedangkan target IKSK telah beberapa kali mengalami perubahan sebagai dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan penyakit ASF yang mengakibatkan target ekspor menurun.

PK Direktur PPHNak tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja yaitu: (1) Nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan; (2) Pertumbuhan unit usaha peternakan; (3) Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan (4) Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Target Indikator Kinerja PK Direktur PPHNak TA.2024 disajikan pada Tabel 6, dan PK Direktur PPHNak Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktur PPHNak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2024
SK1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Peternakan	1	Tingkat Kemanfaatan sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	100
SK2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Peternakan	2	Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	000 US	1.086.030
		3	Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan	%	5,14
SK3	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	4	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	70

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat PPHNak sebagaimana Lampiran 3.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2024 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian metode *scoring* terhadap sasaran yang telah dicapai, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian >100%)
2. Berhasil (capaian 80 - 100%)
3. Cukup berhasil (capaian 60 - 80%)
4. Kurang berhasil (capaian < 60%)

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Direktorat PPHNak tahun 2024 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Evaluasi kinerja Direktorat PPHNak tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian 4 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui maximize target. Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Efisiensi Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait, rumusnya sbb:

$$\text{Nilai Efisiensi Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

B. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja Direktorat PPHNak pada tahun 2024, jika dilihat dari masing-masing indikator kinerja, maka 2 (dua) indikator kinerja termasuk kriteria **sangat berhasil** karena capaiannya lebih besar dari 100%, dan 2 (dua) indikator kinerja termasuk kriteria **berhasil** karena capaiannya 100%. Secara rinci realisasi per indikator dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat PPHNak Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
SK1	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan *)	US\$ (000)	1.086.030	1.243.131**)	114,47
		2 Pertumbuhan unit usaha peternakan	%	5,14	5,14	100,00
SK2	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Peternakan	3 Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	100	100	100,00

SK3	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	4	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	70	75	107,14
-----	---	---	---	---	----	----	--------

*) Sumber BPS, diolah Direktorat PPHNak, 2024

**) Angka sementara November 2024

1. Capaian Indikator Kinerja

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2020-2024 (Revisi II) memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

Berdasarkan surat dari Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1488/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan Tahun 2024, Direktorat PPHNak menambah sasaran dan indikator kinerja RB ke dalam Perjanjian Kinerja 2024.

Sasaran Kegiatan tersebut yaitu **Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima**, sedangkan indikatornya adalah Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang dinyatakan dalam persen.

Capaian IKSK 1 sd 3 dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan capaian IKSK Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi}}{\text{Nilai Bobot}} \times 100\%$$

Capaian nilai ekspor untuk produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 berdasarkan angka sementara November 2024 (BPS) mencapai USD 1.243.131.252 atau 114,47% dari target nilai ekspor tahun 2024 sebesar USD 1.086.030.000, dan termasuk kriteria **“sangat berhasil”**.

Target pertumbuhan unit usaha peternakan adalah 5,14% dengan realisasi 5,14% (100,00%) dan termasuk kriteria **“berhasil”**. Pertumbuhan ini dicapai dengan adanya unit usaha baru dari investasi PMA dan PMDN.

Target tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah 100% dengan realisasi 100% (100,00%) atau **“berhasil”**.

Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan targetnya 70% dan terealisasi sebesar 75% sehingga capaian menjadi 107,14% atau **“sangat berhasil”**. Untuk Direktorat PPHNak nilai IKU ini berasal dari nilai realisasi investasi Kementerian Pertanian yang diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

2. Analisis Kinerja

a. Indikator Kinerja 1 : Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan

IKU 1	
Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target USD 1.086.030.030	Realisasi USD 1.243.131.252
% Capaian 114,47% (Sangat Berhasil)	

Target IKSK tahun 2024 pada PK 2024 untuk nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan sejumlah 1.086.030 USD, sedangkan target di Renstra Revisi II Tahun 2020-2024 senilai 1.919.863 (000) USD, hal ini untuk mengantisipasi dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabah sejak tahun 2022 dan mengakibatkan ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan turun, sehingga target perlu disesuaikan.

Target Nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan tahun 2024 sejumlah USD 1.086.030.030 dan realisasi nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan tahun 2024 berdasarkan angka sementara November 2024 (BPS, 2024) mencapai USD 1.243.131.252 (114,47%) seperti tertera pada Tabel 8.

Realisasi nilai ekspor berdasarkan data dari BPS dan Pusdatin Kementan dan diolah oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Lampiran 4) dengan rumus seperti di bawah:

Σ Nilai ekspor (hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk nonpangan, obat hewan dan benih dan bibit ternak) tahun berjalan

Tabel 8. Realisasi Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

No.	Komoditas	Nilai Ekspor (USD 000)		%
		Target	Realisasi*)	
1	Hewan hidup	85.451	5.043	5,90
2	Produk pangan segar dan olahan	764.298	988.365	129,32
3	Produk non pangan	213.778	189.590	88,69
4	Obat hewan	21.505	57.503	267,39
5	Benih dan bibit ternak	998	2.629	263,43
Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024		1.086.030	1.243.131	114,47

Sumber : BPS & Pusdatin Kementan 2024, diolah Direktorat PPHNak, 2024

*) Angka Sementara November 2024

Capaian nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan tertinggi (berdasarkan data Angka Sementara November 2024) yakni kelompok komoditas produk pangan sebesar USD 988.365.340 disusul kelompok komoditas produk non pangan sebesar USD 189.590.377; kelompok komoditas obat hewan USD 57.503.283; kelompok komoditas hewan hidup USD 5.043.150 dan kelompok komoditas bibit dan benih sebesar USD 2.629.102 Secara total nilai ekspor peternakan dan kesehatan hewan mencapai USD 1.243.131.252.

Rincian nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan dengan realisasi sebagaimana Tabel 9 dan Gambar 1.



Gambar 1. Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2023-2024

Tabel 9. Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi IKSK	Tahun					% Realisasi terhadap Target 2024	% Realisasi terhadap Realisasi 2023	% Realisasi Terhadap Realisasi 2022	% Realisasi Terhadap Realisasi 2021	% Realisasi Terhadap Realisasi 2020	% Realisasi Terhadap Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024*)						
Target IKSK (USD 000)	856.035	984.499	1.004.189	1.034.315	1.086.030	114,47	100,94	104,91	119,09	128,90	114,47
Realisasi IKSK (USD 000)	964.452	1.043.820	1.184.910	1.231.544	1.243.131						

Sumber: BPS & Pusdatin Kementan, diolah Direktorat PPHNak, 2024

*) Angka sementara November 2024.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Target nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan tahun 2024 adalah USD 1.086.030.000 dengan realisasi mencapai USD 1.243.131.252 atau 114,47% dengan kategori **“sangat berhasil”**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 4 (Empat) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2024)

Realisasi Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 sebanyak USD 1.243.131.252, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar USD 1.231.544, maka nilai ekspor produk PKH mencapai 100,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar USD 1.184.910.000, maka realisasi mencapai 104,91%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar USD 1.043.820.708, maka realisasi mencapai 119,09%, dan apabila jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar USD 964.452.078, maka realisasi mencapai 128,90%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 sebesar USD 1.243.131.252 dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 realisasi mencapai 114,47%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Direktorat PPHNak dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan didukung oleh sumber daya dari RO: 1) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi PPHNak; 2) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPHNak; 3) Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor; 4) Sarana PPHNak; dan 5) Prasarana PPHNak. Berdasarkan analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi sumber daya adalah sebesar 35,06% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya (Lampiran 5).

6) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

a) Keberhasilan

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja di atas, Ditjen PKH telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan peningkatan ekspor untuk produk peternakan diantaranya:

- Terbukanya pasar ekspor unggas ke Singapura setelah sebelumnya dipasok oleh Malaysia pada pertengahan tahun 2023. Hingga saat ini Indonesia rutin melakukan ekspor telur ke singapura.

Berdasarkan angka sementara November 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 ekspor komoditas telur meningkat 299,47%.

- Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta Indonesian *Trade Promotion Center* (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditi dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara

b) Kendala

Dalam melakukan ekspor ternak dan hasil ternak beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia diantaranya :

- Masih adanya proses *G to G* yang belum selesai dengan beberapa negara tujuan ekspor.
- Status Penyakit Hewan masih menjadi kendala dalam eksportasi produk peternakan dan kesehatan hewan.

c) Upaya Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan negara tujuan dalam pemenuhan persyaratan terkait status penyakit hewan di Indonesia.
- Tim percepatan ekspor Ditjen PKH melakukan penyelesaian proses penyelesaian *G to G* dengan beberapa negara melalui pendekatan dengan KBRI maupun atase pertanian dan perdagangan yang ada melalui promosi produk ke beberapa negara (Denmark, Jepang, dan Uni Emirat Arab).

7) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Salah satu Program Strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan ekspor adalah dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Terdapat 5 (lima) kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ekspor komoditas pertanian, yang juga menjadi acuan bagi Ditjen Peternakan dan Kesehatan, terdiri dari:

- a) Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor.
- b) Pada tahun 2024 telah dilakukan upaya pendampingan pelaku usaha ekspor dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan provinsi dan UPT lingkup Ditjen PKH. Melalui kegiatan pendampingan pelaku usaha ekspor tersebut, dapat diidentifikasi potensi komoditi di masing-masing wilayah yang memiliki potensi ekspor, dan para pelaku usaha peternakan yang siap ekspor atau perlu dilakukan pendampingan agar siap ekspor.
- c) Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di negara tujuan ekspor serta memanfaatkan berbagai forum perundingan dan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral.
- d) Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para *stakeholder* termasuk para pelaku usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K).

Upaya yang telah dilakukan, yakni dengan mendorong para pelaku usaha ekspor terutama untuk komoditi ternak hidup kambing dan domba dengan melakukan kemitraan dengan para peternak serta melakukan pendampingan kepada mitranya dalam aspek produksi. Dengan demikian dapat dihasilkan ternak yang memiliki kualitas sesuai dengan persyaratan ekspor, serta memiliki daya saing baik secara mutu maupun harga di pasar ekspor. Upaya lain adalah dengan mempertemukan antara pelaku usaha peternakan dengan calon *buyer* di negara tujuan, seperti di Jepang yang saat ini telah lancar melakukan eksportasi olahan daging ayam, kita juga mendorong agar produk UMKM Indonesia seperti abon, rendang daging kambing kaleng, dan rendang daging sapi juga bisa dibeli oleh *buyer* yang sama.

- e) Meningkatkan frekuensi pengiriman. Upaya peningkatan frekuensi pengiriman ekspor dilakukan melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi untuk ekspor di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Indikator Kinerja 2 : Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan

IKU 2	
Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan	
Target 5,14%	Realisasi 5,14%
% Capaian 100% (Berhasil)	

Pertumbuhan unit usaha peternakan dimaksudkan sebagai pengembangan unit usaha peternakan baik yang baru, dan pengembangan unit usaha yang sudah ada dengan peningkatan skala usaha, diversifikasi usaha, serta penguatan kelembagaan dan pengembangan korporasi peternak.

Pertumbuhan unit usaha peternakan merupakan jumlah unit usaha baru dibagi unit usaha yang dibina atau dikembangkan dan secara tidak langsung mendukung daya saing komoditas peternakan.

Usaha peternakan baru merupakan investasi PMA dan PMDN baru, sedangkan pelaku usaha yang dibina merupakan jumlah pelaku usaha yang dibina dengan pembinaan dan pengawasan kemitraan, penguatan kelembagaan, pengembangan korporasi peternak, pendampingan oleh Pendamping Usaha Peternakan (PUP) dan pengembangan usaha lainnya. Cara menghitung capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan unit usaha peternakan (\%)} = \frac{\sum \text{Usaha peternakan baru}}{\sum \text{Usaha peternakan yang dibina}} \times 100\%$$

Target pertumbuhan unit usaha peternakan pada tahun 2024 adalah 5,14% dan tercapai 100%, yaitu unit usaha peternakan baru 15 unit usaha dibagi dengan 292 unit/pelaku usaha yang dibina dan berkembang di tahun 2023 dikalikan 100%. Perhitungan indikator kinerja dengan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan unit usaha peternakan (\%)} &= \frac{15}{292} \times 100\% \\ &= 5,14 \% \end{aligned}$$

Secara rinci capaian indikator pertumbuhan unit usaha peternakan pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Capaian Kinerja Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi IKSK	Tahun					% Realisasi terhadap Target 2024	% Realisasi terhadap Realisasi 2023	% Realisasi Terhadap Realisasi 2022	% Realisasi Terhadap Realisasi 2021	% Realisasi Terhadap Realisasi 2020	% Realisasi Terhadap Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024						
Target IKSK (%)	1,88	2,59	3,64	4,26	5,14	100,00	120,66	141,21	176,63	170,76	100,00
Realisasi IKSK (%)	3,01	2,91	3,64	4,26	5,14						

Sumber : Direktorat PPHNak, 2024

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Target kinerja pertumbuhan unit usaha peternakan pada tahun 2024 adalah 5,14% dengan realisasi mencapai 5,14% atau 100,00% dengan kategori **“berhasil”**.

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan 4 (Empat) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2024)

Realisasi pertumbuhan unit usaha peternakan pada tahun 2024 mencapai 100% dan mengalami kenaikan senilai 20,66% dari realisasi tahun 2023 senilai 120,66 %, serta capaian pada tahun 2024 sebesar 5,14% mengalami kenaikan sebesar 0,88% dari tahun 2023 sebesar 4,26%. Kenaikan pertumbuhan ini dicapai dengan adanya unit usaha baru dari investasi PMA dan PMDN sebanyak 15 Unit usaha.

Sementara itu, realisasi 2024 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan realisasi sebesar 41,21% dan capaian pada tahun 2022 sebesar 3,64% dan bila dibandingkan dengan tahun 2021 juga mengalami kenaikan realisasi 76,63% dan capaian sebesar 2,91% serta bila dibandingkan dengan tahun 2020 juga mengalami kenaikan realisasi 70,76% dan capaian sebesar 3.01%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan Peternakan tahun 2023 sebesar 5,14%, dan apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 5,14%, maka saat ini sudah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Direktorat PPHNak dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Tingkat Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan didukung oleh sumber daya dari RO: 1) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi PPHNak; 2) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPHNak; 3) Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor; 4) Sarana PPHNak; dan 5) Prasarana PPHNak. Berdasarkan analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi sumber daya adalah sebesar 35,06% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya (Lampiran 5).

6) Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Penyebab keberhasilan dari indikator kinerja pertumbuhan unit usaha peternakan tahun 2024 adalah tercapainya target unit usaha baru bidang peternakan dan tercapainya target unit usaha yang dibina. Pertumbuhan ini dicapai dengan adanya unit usaha baru dari investasi PMA dan PMDN. Target unit usaha baru pada tahun 2024 sebanyak 15 unit atau capaian 100%. Capaian jumlah unit usaha baru secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 11. Pelaku Usaha Peternakan Baru dari Investasi PMA dan PMDN Tahun 2024

No	Nama Pelaku Usaha	Komoditi	Kabupaten/Kota	Provinsi	Asal
1	PT. Multifarmindo Jaya	Itik	Nganjuk	Jatim	PMDN
2	PT. Anugerah Walet Jaya	SBW	Deli Serdang	Sumut	PMDN
3	PT. Liur Mas Asli	SBW	Tabanan	Bali	PMDN
4	PT. Wabin Jayatama	Ayam Petelur	Serang	Banten	PMDN
5	PT. Nugen Bioscience	Ayam Pedaging	Lebak	Banten	PMDN
6	Karunia Alam Sentosa Abadi	Sapi Potong	Lampung Tengah	Lampung	PMDN
7	Bumi Indah	Ayam Petelur	Blitar	Jatim	PMDN
8	Karya Suci Putra Prasetya	Sapi Perah	Blitar	Jatim	PMDN
9	Bumi Kironggo Joyo	Sapi Perah	Bondowoso	Jatim	PMDN
10	Air Muring	Ayam Petelur	Bengkulu	Bengkulu	PMDN

11	Asputra Perkara Makmur	Ayam Pedaging	Purwakarta	Jabar	PMDN
12	Talaga Unggas Bahagia	Ayam Petelur	Majalengka	Jabar	PMDN
13	Lestari Agribisnis Indonesia	Ayam Petelur	Bekasi	Jabar	PMA
14	Wiratama Maju Lestari	Ayam Petelur	Bogor	Jabar	PMA
15	Gold Coin Indonesia	Ayam Pedaging	Sukabumi	Jabar	PMA

Sumber : BKPM, diolah Direktorat PPHNak, 2024

Realisasi 15 unit baru yaitu 15 pelaku usaha baru dari investasi PMDN dan PMDN, yang merupakan perusahaan dibidang usaha peternakan ayam petelur 6 (enam), ayam pedaging 3 (tiga) unit, 1 (satu) unit sapi potong, 2 (dua) unit sapi perah, 2 (dua) unit sarang burung wallet dan 1 (satu) unit itik.

Pelaku usaha yang dibina dan berkembang sejumlah 165 pelaku usaha pada tahun 2024 setelah adanya revisi target dari 304 pelaku usaha, dengan realisasi sebanyak 165 unit atau mencapai 100% dari target. Revisi target pelaku usaha yang dibina dan berkembang dikarenakan adanya blokir anggaran untuk kegiatan pendamping usaha peternakan (PUP). Pelaku usaha yang dibina dan berkembang serta unit usaha baru tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 6.

Target pelaku usaha baru atau perluasan investor PMA/PMDN terealisasi 5 pelaku usaha (100%), Jumlah usaha bidang peternakan yang tumbuh pada tahun 2024 terdiri atas investasi unit usaha baru/perluasan sebanyak 5 unit usaha, yaitu:

- PT. Asputra Perkara Makmur di bidang usaha Ayam pedaging di Purwakarta, Jawa Barat
- PT. Talaga Unggas Bahagia di bidang budidaya ayam ras petelur di Majalengka, Jawa Barat.
- PT. Lestari Agribisnis Indonesia di bidang budidaya ayam petelur di Bekasi, Jawa Barat.

- PT. Wiratama Maju Lestari di bidang budidaya ayam petelur, Bogor, Jawa Barat
- PT. Gold Coin Indonesia di bidang budidaya ayam pedaging di Sukabumi, Jawa Barat

7) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah pembinaan dan koordinasi pengembangan investasi dan pembiayaan. Selain itu juga terdapat kegiatan mendukung pertumbuhan unit usaha diantaranya adalah penguatan kelembagaan dan pembinaan dan koordinasi kemitraan usaha peternakan.

Apabila dibandingkan dengan periode jangka menengah 2015-2019, maka pada periode 2020-2024 berdasarkan data BKPM telah mencapai 53 unit usaha peternakan baru, sedangkan periode 2015-2019 mencapai 15 unit usaha peternakan baru. Secara rinci target jangka menengah dan capaian tahun 2020-2024 pertumbuhan usaha peternakan seperti pada tabel berikut.

Tabel 12. Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024			Total 2020-2024
			Target	Realisasi	%													
1.	Pertumbuhan unit usaha peternakan	%	1,88	3,10	164,93	2,59	2,91	112,32	3,64	3,64	100	4,26	4,26	100	5,14	5,14	100	5,14
a.	Jumlah usaha bidang peternakan yang berkembang	Unit	270	270	100,00	275	275	100,00	282	282	100,00	292	292	100,00	180	180	100,00	1299
b.	Jumlah unit usaha peternakan baru	Unit	5	8	160,00	7	8	114,29	10	10	100,00	12	12	100,00	15	15	100,00	53
c.	Jumlah usaha bidang peternakan yang dibina	Unit	270	270	100,00	275	275	100,00	282	282	100,00	292	292	100,00	165	165	100,00	1284

Sumber : BKPM, diolah Direktorat PPHNak, 2024

c. **Indikator Kinerja 3 : Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan**

IKU 3	
Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	
Target 100%	Realisasi 100%
% Capaian 100,00% (Berhasil)	

Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya, alatnya menggunakan kuisisioner (survei) ke seluruh UPH penerima.

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah: Fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2023) berjumlah 35 unit terdiri dari 17 unit sarana dan 18 unit prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Data didapatkan berdasarkan kuisisioner yang telah diisi oleh Pembina Daerah dan kelompok penerima. Penghitungan realisasi tingkat kemanfaatan sebagai berikut:

$$\textit{Tingkat Kemanfaatan} = \frac{\textit{Jumlah sarana prasarana termanfaatkan}}{\textit{Jumlah total sarana prasarana}} \times 100\%$$

Jenis sarana prasarana dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

KODE	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah yang disalurkan	Jumlah Sample (unit)	Jumlah yang Termanfaatkan (unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
RAG.001	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	17	17	17	100,00
102	Sarana Pengolahan Telur	1	1	1	100,00
103	Sarana Pengolahan Susu	3	3	3	100,00
104	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	4	4	4	100,00
105	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	4	4	4	100,00
107	Sarana Pasar Ternak	4	4	4	100,00
108	Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	1	1	100,00
RBK.001	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	18	18	18	100,00
102	Prasarana Pengolahan Telur	1	1	1	100,00
103	Prasarana Pengolahan Susu	2	2	2	100,00
104	Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	4	4	4	100,00
105	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	4	4	4	100,00
107	Prasarana Pasar Ternak	4	4	4	100,00
108	Prasarana Tata Niaga	2	2	2	100,00
109	Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	1	1	100,00
Jumlah		35	35	35	100,00
Rata-Rata Tingkat Kemanfaatan					100,00

Sumber : Direktorat PPHNak, 2024

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Kemanfaatan} &= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana termanfaatkan}}{\text{Jumlah total sarana prasarana}} \times 100\% \\
 &= \frac{35}{35} \times 100 \% \\
 &= 100,00 \%
 \end{aligned}$$

Capaian realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Capaian Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi IKSK	Tahun					% Realisasi terhadap Target 2024	% Realisasi terhadap Realisasi 2023	% Realisasi Terhadap Realisasi 2022	% Realisasi Terhadap Realisasi 2021	% Realisasi Terhadap Realisasi 2020	% Realisasi Terhadap Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024						
Target IKSK (%)	85,00	87,00	90,00	92,00	100,00	100,00	108,00	110,86	122,22	110,00	100,00
Realisasi IKSK (%)	90,91	81,82	90,20	92,59	100,00						

Sumber : Direktorat PPHNak, 2024

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun 2024 adalah 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%, artinya capaian kinerja **“berhasil”** dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan 4 (Empat) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2024)

Realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2024 adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 92,59%, maka diperoleh kenaikan sebesar 7,41%. Kenaikan ini disebabkan oleh ketepatan pemilihan lokasi sarpras pada saat CP/CL dan komitmen penerima manfaat dalam memanfaatkan sarpras yang telah diberikan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 90,20% maka diperoleh kenaikan sebesar 9,8 %, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 81,82%, maka diperoleh kenaikan sebesar 18,8%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2024 sebesar 100%, dan apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 100%, maka saat ini sudah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan didukung oleh sumber daya dari RO: 1) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi PPHNak; 2) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPHNak; 3) Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor; 4) Sarana PPHNak; dan 5) Prasarana PPHNak. Berdasarkan analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi sumber daya adalah sebesar 35,06% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya (Lampiran 5).

6) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja tingkat sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, diantaranya:

- a) Ketepatan pemilihan lokasi penerima sarpras pada saat CP/CL;
- b) Ketepatan jenis dan spesifikasi sarpras dengan kebutuhan penerima, yang sebelumnya dilakukan pada saat RKP (Rencana Kebutuhan Penerima);
- c) Komitmen penerima manfaat dalam memanfaatkan sarpras yang telah diberikan;

- d) Kondisi sarana prasarana (kondisi baik dan tidak rusak);
- e) Tingkat pemahaman dan keterampilan personil yang mengoperasikan sarana pengolahan;
- f) Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah Fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2023) berjumlah 35 unit terdiri dari 17 unit sarana prasarana pengolahan dan 18 unit sarana prasarana pemasaran hasil peternakan. Total 35 unit fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran tahun 2023 telah termanfaatkan semuanya.

7) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Ketepatan dalam pemilihan penerima manfaat sarana prasarana yang diberikan;
- b) Bantuan sarana prasarana pengolahan pemasaran yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari provinsi/penerima manfaat;
- c) Komitmen dari penerima manfaat dalam memanfaatkan sarana prasarana yang diberikan;
- d) Koordinasi yang optimal dan terencana antara satker pelaksana, sehingga kegiatan terlaksana dan termanfaatkan dengan baik;
- e) Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f) Monitoring dan evaluasi kegiatan sarana prasarana secara berkala dan terjadwal;
- g) Konsistensi dalam menjaga mutu produk dan memanfaatkan sarpras yang diberikan.

Data terkait kuisisioner tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan hasil sampling/sensus sebagaimana Lampiran 7.

Target IKSK Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan pada Renstra Revisi II 2020-2024 adalah 95%, dan berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2023, MenPAN RB merekomendasikan agar dilakukan perbaikan target Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan angka maksimal (100%). Direktorat PPHNak telah menindaklanjuti hal tersebut dengan mengajukan usulan revisi PK dan merubah target indikator IKU tersebut.

d. Indikator Kinerja 4 : Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

IKU 3 Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	
Target 70%	Realisasi 75%
% Capaian 107,14% (Berhasil)	

IKU Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ditarget sebesar 70%, dan kegiatan investasi adalah satu pendukung capaian nilai reformasi birokrasi. Target dan realisasi realisasi investasi untuk Kementerian Pertanian dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Data realisasi investasi tahun 2024 belum dirilis oleh Kemenpan RB sehingga digunakan data tahun 2023.

Tabel 15. Capaian Realisasi Investasi untuk RB Tematik

No.	Unker/ Indikator	Range Nilai	2024			% CNRB	CAPAIAN 2024		
			Nilai Target	Nilai Bobot	Bobot Capaian		Nilai Realisasi	Nilai Bobot	Bobot Capaian
10	Realisasi Investasi			2	1,4		1,5	2	1,4

Sumber : Biro Perencanaan, 2024

Dari tabel diatas, nilai investasi untuk RB tematik level kementerian Pertanian 2024 yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB adalah senilai 1,5.

Nilai realisasi investasi untuk Kementerian Pertanian ini diakses melalui <https://portalrb.go.id>, sehingga didapatkan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai berikut:

Nilai realisasi Kementan : 1,5
 Nilai Bobot Komponen : 2
 Target Persentase Nilai RB : 70%

$$\text{Capaian Nilai Reformasi Birokrasi} = \frac{\sum \text{Bobot Capaian Komponen}}{\sum \text{Nilai Bobot Komponen}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (\%)} &= \frac{1,5}{2} \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Capaian Nilai RB (\%)} &= \frac{75}{70} \times 100\% \\ &= 107,14\% \end{aligned}$$

Peningkatan Investasi merupakan salah satu kluster RB Tematik yang diampu oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Sasaran/Indikator dari peningkatan investasi ini adalah meningkatnya investasi subsektor peternakan, dengan 3 (tiga) rencana aksi, yaitu:

- (1) pelayanan berizinan berusaha peternakan;
- (2) penyediaan informasi kemudahan informasi (investasi); dan
- (3) fasilitasi investasi.

Rencana aksi Peningkatan Investasi Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Rencana Aksi Peningkatan Investasi Tahun 2024

Kluster Tematik	Sasaran/ Indikator	Rencana Aksi	Rincian Kegiatan	2024	
				Target	Realisasi
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Investasi Subsektor Peternakan	1. Pelayanan perizinan berusaha peternakan	Terverifikasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha melalui OSS (%)	100%	100%
		2. Penyediaan informasi kemudahan informasi (investasi)	Tersedianya Leaflet dan profil investasi (dokumen)	2	2
		3. Fasilitasi Investasi	Terlaksananya pendampingan calon investor bidang peternakan (laporan)	4	4

1) Pelayanan Perizinan Berusaha Peternakan

Pelayanan perizinan peternakan dengan rincian kegiatan monitoring dan verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui OSS dengan target tahunan terlaksana 100%. *Assesment* persyaratan Teknis Ijin Usaha Bidang Peternakan dalam OSS (Online Single Submission) untuk 26 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia):

- a) Dokumen Pemenuhan Persyaratan Teknis berupa:
- Surat pernyataan berupa kesanggupan memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha pada Permentan No. 15 tahun 2021 sesuai dengan KBLI bidang usahanya;
 - Surat pernyataan kesanggupan memenuhi prasyarat instalasi pengolahan limbah, dan disertai lampiran izin lingkungan dari dinas terkait (apabila pelaku usaha merupakan pelaku usaha lama dan hanya pembaharuan di OSS);
 - Surat pernyataan berisi keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan (farm).
- b) Pada 2024 terdapat 7 (tujuh) pengajuan perizinan berusaha via OSS dan telah dilakukan verifikasi atas dokumen yang dipersyaratkan yaitu:
- PT. QL Agrofood
 - PT. Aqua Birdnest
 - PT. Gold Coin Indonesia
 - PT. Wahtat Natural Farm and Trading
 - PT. Lohongka Indonesia
 - PT. Talent Joint Indonesia
 - PT. Ground Source Grup)
- c) Kendala/Permasalahan:
- Pelaku usaha baru sebagian masih belum memahami sistem perizinan OSS;
 - Beberapa perusahaan dilaporkan mengisi jenis usaha resiko rendah saat mengajukan perizinan via OSS, sehingga tidak diperlukan verifikasi oleh kementerian teknis, namun perusahaan dimaksud merealisasikan usaha dengan resiko tinggi;
 - Perizinan dengan OSS diberlakukan sejak tahun 2019/2020, akan tetapi perizinan sebelumnya yang menggunakan manual tetap harus dimigrasikan ke OSS, sehingga pelaku usaha merasa terbebani dengan dua kali mengurus izin;

- DPMPTSP di daerah masih ada yang mengeluarkan izin untuk pelaku usaha PMA, yang seharusnya merupakan kewenangan Pusat.
- Perizinan berusaha peternakan belum menjadi satu rangkaian dengan perzinan UMKU bidang peternakan. Jadi perizinan berusaha belum menjadi salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam mengurus perizinan UMKU sehingga mengakibatkan pemilik izin UMKU belum tentu memiliki izin usaha peternakan. Kondisi seperti ini pemilik izin UMKU belum tentu turut mendukung pengembangan usaha peternakan.

d) Upaya Tindak Lanjut

- Berkoordinasi dengan Pusat PVTTP terkait sosialisasi baik ke daerah maupun kepada pelaku usaha baik yang perluasan maupun yang baru, dengan target semua pelaku usaha memahami SOP perizinan berusaha;
- Usulan revisi regulasi untuk memberikan form isian tentang surat pernyataan, sehingga pelaku usaha lebih jelas dan terdapat keseragaman surat pernyataan sebagai pemenuhan persyaratan;
- Perlu dilakukan monitoring, setelah 6 bulan terbit izin, perusahaan harus melakukan pelaporan perkembangan produksi dan kemitraan.
- Perlu dilakukan pengawasan terhadap 3 komitmen yang telah ditandatangani oleh direksi perusahaan.

2) Penyediaan Informasi Kemudahan Informasi (Investasi)

Dalam upaya mendorong investasi bidang peternakan dilakukan penyediaan informasi kemudahan investasi berupa informasi/profil investasi pada daerah yang memiliki potensi dan peluang investasi bidang peternakan. Tujuannya adalah untuk bahan promosi ataupun sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk mempermudah menyusun ataupun menentukan rencana investasi bidang peternakan. Informasi/profil investasi dimaksud

antara lain berupa adalah *Investment Project Ready to Over* (IPRO), Memo info dan/atau profil investasi.

Penyediaan informasi melalui kegiatan penyusunan leaflet dan profil investasi dengan target tahun 2024 sebanyak 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen yaitu Memo Info sapi potong Kabupaten Jombang dan Memo Info Sapi Perah Kabupaten Lombok Timur.

Permasalahan:

- Anggaran untuk penyusunan bahan promosi dalam bentuk *Investment Project Ready to Over* (IPRO) dan Memo info memerlukan anggaran yang cukup besar.
- Dinas yang menangani fungsi peternakan masih belum dapat maksimal memahami dan mengetahui tata cara penyusunan bahan promosi.

3) Fasilitas Investasi

Fasilitas investasi dilaksanakan melalui pendampingan calon investor bidang peternakan yang berencana melakukan investasi di bidang peternakan. Pendampingan dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon investor mulai dari pendampingan pengurusan perizinan berusaha, pencarian lahan, koordinasi dengan pemerintah daerah tempat lokasi farm, koordinasi dengan DPMPTSP daerah, dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Beberapa kegiatan fasilitas investasi pada tahun 2024 antara lain:

- Fasilitas/pendampingan lanjutan PMA asal Vietnam PT TH Group. Pendampingan investor TH Group dilaksanakan di beberapa lokasi sejak bulan Oktober-Desember 2024. Lokasi yang disurvei diantaranya sebagai berikut:
 - (1) Napu, Sulawesi Tengah (3.594 ha)
 - (2) Gowa, Sulawesi Selatan (900 ha)
 - (3) Wajo, Sulawesi Selatan (13.458 ha)
 - (4) Seko Sulawesi Selatan (39.476 ha)
 - (5) Barito Utara, Kalimantan Tengah (10.270 ha)

➤ Kendala

(1) Napu, Sulawesi Selatan

Lahan seluas 3.594 ha telah dikonfirmasi oleh Badan Bank Tanah melalui surat resmi ke Dirjen PKH bahwa yang tersedia hanya seluas 2.883,23 ha. Hal ini perlu di *clear* kan ke pihak investor.

(2) Gowa, Sulawesi Selatan

- ✓ Luas lahan 900 ha relatif kecil menurut pihak investor sehingga masih kurang untuk dilakukan pengembangan.
- ✓ PT. TH Group kurang tertarik dengan lahan di Gowa karena luas lahan terpecah dua lokasi yang terpisah, dimana 200 ha dalam satu hamparan dengan sumber air yang cukup. Sementara 700 ha lainnya di berada di lokasi yang berdampingan dengan perkampungan.

(3) Wajo, Sulawesi Selatan

- ✓ Lahan seluas 13.485 ha dengan hamparan yang cukup luas.
- ✓ PT. TH Group menyetujui lokasi Wajo sebagai salah satu untuk investasi akan tetapi diperlukan kelengkapan data informasi terkait lahan yang akan digunakan.

(4) Seko, Sulawesi Selatan

- ✓ Lahan yang berlokasi di Seko Kab. Luwu Utara dengan total luas lahan potensial 39.476,02 ha terdapat beberapa tantangan/permasalahan diantaranya permasalahan topografi dengan kondisi berbukit dan lereng, infrastruktur dan akses yang kurang memadai, jenis dan kondisi tanah yang kurang sesuai, serta curah hujan yang relatif tinggi. Hal tersebut menurut pandangan investor bahwa lahan seko untuk dilakukan pengembangan peternakan membutuhkan biaya investasi yang tinggi sehingga dianggap tidak feasible.

- ✓ Selain itu, investasi dari pemerintah akan sangat besar untuk menyiapkan Seko sebagai kawasan pengembangan peternakan. Dengan demikian, lahan Seko saat ini belum menjadi prioritas bagi investor TH Group untuk menjadi opsi pengembangan sapi perah. Namun pada prinsipnya keputusan mengenai Seko tetap akan dipertimbangkan dan ditentukan di level pimpinan TH Group.
- (5) Barito, Kalimantan tengah
- ✓ Survey dilakukan di desa Batu Raya-Ngurit di Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara dengan luas yang ditawarkan 10.270 Ha yang merupakan kawasan hutan produksi membentang di Kab. Barito Utara dan Kab. Barito Selatan yang secara kondisi topografi dan jenis tanah cocok untuk peternakan. Namun dari pihak TH Group menganggap hanya 70% atau sekitar 7.000 Ha yang sesuai untuk pengembangan farm sapi perah, karena diatas lahan tersebut terdapat banyak pepohonan/tegakan mengingat lahan merupakan kawasan hutan produksi sehingga diperlukan reklamasi dan *land clearing* terhadap lahan tersebut.
 - ✓ Ketersediaan sumber air juga menjadi tantangan karena disekitar lahan hanya terdapat sungai-sungai kecil.
 - ✓ TH Group masih membutuhkan tambahan lahan seluas 5.000 Ha lagi untuk pengembangan farm di lahan tersebut.
- Tindak lanjut
- (1) Data teknis terkait curah hujan, analisis NPK tanah, pemetaan lahan yang clean and clear, dan aspek-aspek teknis lainnya akan disiapkan oleh stakeholder sesuai kewenangannya.
 - (2) Setelah melakukan site visit survey ke berbagai lokasi tersebut, TH group telah memutuskan investasi di 3 lokasi yaitu Napu, Wajo, dan Barito Utara.

- (3) Chairwoman TH Group berencana ke Jakarta di awal Januari 2025 untuk finalisasi, dan ingin bertemu dengan Presiden jika memungkinkan.
- (4) Pimpinan TH Group juga akan menyesuaikan waktu untuk pertemuan dengan Menteri Pertanian, Harapannya ketika Sekjen PKV berkunjung ke Indonesia (rencana Maret 2025) telah terdapat *investment certificate*.

Dokumen terkait capaian rencana aksi RB ini sebagaimana Lampiran 8.

C. Kinerja Fungsi Teknis

Kinerja fungsi teknis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024 meliputi 5 (lima) Rincian Output yaitu: (1) Lembaga Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor; (2) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (3) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (4) Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan (5) Prasarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Target dan capaian kinerja fungsi sebagaimana Tabel 17.

Tabel 17. Target dan Realiasi Kinerja Direktorat PPHNak Tahun 2024

No	RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET *)		REALISASI	
			Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran
1	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	44	8.228.826.000	44	7.679.730.198
2	NSPK PPHNak	NSPK	3	772.080.000	3	762.517.294
3	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi PPHNak	Kegiatan	4	9.060.236.000	4	8.856.239.353
4	Sarana PPHNak	Unit	30	3.410.500.000	30	3.168.698.990
5	Prasarana PPHNak	Unit	29	3.400.000.000	29	3.382.738.242
Jumlah				24.871.642.000		23.849.924.077

*) : Target pasca blokir

Sumber: OMSpan, diolah Direktorat PPHNak, 2024

1. Lembaga Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor

a. Pengelolaan Informasi Pasar

Pada tahun 2024 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan Biaya Operasional Petugas (BOP) untuk 325 petugas pelayanan informasi pasar (PIP) komoditas peternakan melalui Keputusan Dirjen PKH Nomor 1661/Kpts/PP.040/F/01/2023. Para petugas PIP telah mengirim data harga sesuai dengan masa tugas mereka sejak 1 Januari 2024. Kinerja pengiriman data harga oleh petugas PIP dari Januari-April 2024 sebesar 88%, mengalami sedikit penurunan 5% dari kinerja di tahun 2023 sebesar 93%, hal ini disebabkan karena adanya pemblokiran anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, sehingga BOP sebagaimana poin di atas tidak dapat dibayarkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, meskipun semua petugas telah melaksanakan tugas pengumpulan data laporan harga harian.

Pemblokiran oleh DJA tersebut didasarkan bahwa menurut DJA kegiatan PIP sudah dilaksanakan oleh Bapanas dan pengumpulan – pengolahan data harga Kementerian Pertanian dapat dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin), atau dapat dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Kondisi saat ini, pengumpulan data harga produsen oleh Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui petugas PIP masing-masing ditjen teknis untuk komoditas strategis dan komoditas unggulan daerah, sedangkan pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Bapanas dilakukan oleh enumerator melalui kegiatan Panel Harga Pangan. Pusdatin selaku walidata tidak bertindak untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi harga di tingkat produsen. Selain itu, PPL juga tidak berfokus dalam mengumpulkan dan mengolah data dan informasi harga, melainkan lebih berfokus pada pendampingan petani anggota pada kelompok tani.

BOP akhirnya hanya dapat dibayarkan untuk bulan Januari-April 2024 sedangkan untuk bulan Mei-Desember 2024 tidak lagi dibayarkan BOPnya. Hal ini mengakibatkan Direktorat PPHNak mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data harga komoditas peternakan yang update dan realtime. Hal ini disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor B-1/PP.040/F.6/05/2024 tentang BOP Kegiatan PIP tertanggal 17 Mei 2024.

Menyikapi hal tersebut, Ditjen teknis telah melakukan koordinasi bersama Biro Perencanaan dan Pusdatin Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menyusun justifikasi bahwa kegiatan PIP masih perlu dilaksanakan dan tidak dapat dibebankan kepada PPL Kementerian Pertanian. Sebagai tambahan, kegiatan PIP sangat penting untuk dilanjutkan karena petugas PIP berperan untuk menyampaikan informasi simetris terkait perkembangan/fluktuasi harga komoditas pertanian dan sebagai landasan penyusunan kebijakan-kebijakan stabilisasi harga di media massa.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah disusun rancangan Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Operasional Data dan Informasi Komoditas Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian yang diinisiasi oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin), dan saat ini masih dalam proses pembahasan.

b. Koordinasi Tataniaga Ternak dan Hasil Ternak


Koordinasi tataniaga ternak dan hasil ternak dilaksanakan baik dengan menyelenggarakan pertemuan di pusat, maupun menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.

Kapal khusus angkutan ternak merupakan perwujudan tol laut yang bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Kapal khusus angkutan ternak diharapkan mampu mengoptimalkan jaringan pemasaran antar wilayah maupun ekspor (*Ships follow the trade, Ships Promote the trade*).

Fasilitas kapal khusus angkutan ternak merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam nota kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan Nomor 09/MoU/Hk.220/12/2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi Ternak.

Kapal Khusus angkutan ternak telah beroperasi sejak tahun 2015 dengan 1 armada kapal Camara Nusantara (CN) dan terus bertambah hingga tahun 2024 sudah tersedia 6 armada kapal yang melayani 6 Rute Trayek (RT).

Sejak awal beroperasi tahun 2015 hingga tahun 2024, Kapal khusus angkutan ternak telah mengangkut ternak sebanyak 295.046 ekor dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Realisasi muatan per tahun dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Realisasi Muatan Kapal ternak Tahun 2015-2024

Berdasarkan grafik realisasi muatan relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 jumlah muatan menurun 32,01% jika dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan karena adanya proses *Docking* armada kapal Camara Nusantara, setelah itu kembali mengalami peningkatan secara terus menerus hingga tahun 2021.

Berdasarkan data realisasi muatan tahun 2022 sebesar 42.398 ekor atau menurun sebesar 6,17% hal ini disebabkan karena merebahnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa wilayah di Indonesia sehingga adanya pembatasan pengeluaran dan pemasukan hewan rentan PMK dari dan ke daerah wabah.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga mengakibatkan pengurangan voyage kapal khusus angkutan ternak menyesuaikan dengan anggaran subsidi pengoperasian kapal khusus angkutan ternak yang tersedia di Kementerian Perhubungan. Jumlah muatan 2015-2024 per 31 Desember 2024 sebanyak 295.046 ekor. Jumlah mengalami peningkatan yang sejalan dengan penambahan jumlah armada kapal, kecuali:

- Tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19
- Tahun 2022 karena wabah PMK
- Tahun 2023 terdapat docking 3 armada pada bulan Maret

Jumlah muatan kapal ternak tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebanyak 44.300 ekor dengan loading factor 87%. Realisasi muatan ternak menggunakan kapal ternak pada tahun 2024 meningkat 18% jika dibandingkan dengan realisasi muatan tahun 2023.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan kapal ternak, antara lain:

- Karakteristik muatan tidak merata setiap bulan, umumnya membludak pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha kemudian bergerak menurun dari sisi muatan kapal.
- Merebaknya wabah PMK kembali di akhir tahun 2024 mengakibatkan adanya pembatasan dan pengaturan lalu lintas yang dibuat sebagai langkah untuk mengendalikan penyebaran virus PMK.
- Kenaikan harga BBM mengakibatkan adanya pengurangan voyage kapal khusus angkutan ternak menyesuaikan dengan anggaran subsidi pemanfaatan kapal khusus angkutan ternak di Kementerian Perhubungan.

Upaya tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Berkoordinasi dengan provinsi pemanfaat kapal ternak untuk mengoptimalkan penggunaan kapal khusus angkutan ternak di luar hari raya idul adha.
- Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pengendalian PMK terkait dengan pembukaan lalu lintas ternak dengan memperhatikan aspek kesehatan hewan

c. Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Peternakan

Pada tahun 2024 penguatan kelembagaan peternakan dan pembiayaan peternakan dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan, pengembangan kemitraan usaha peternakan, pengembangan kawasan korporasi serta pengembangan investasi dan pembiayaan

1) Pembinaan dan Koordinasi Kemitraan Usaha Peternakan

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan kemitraan untuk mewujudkan penyelenggaraan kemitraan yang sehat dan mencegah terjadinya eksploitasi peternak. Untuk pelaksanaan amanah ini undang-undang ini Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Peraturan Menteri ini mengamanahkan bahwa kemitraan usaha peternakan dilaksanakan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan serta dituangkan dalam perjanjian tertulis yang diketahui oleh pemerintah daerah.

Capaian kegiatan tahun 2024 antara lain:

- a) Pertemuan evaluasi pembinaan dan pengawasan kemitraan yang dihadiri oleh 10 provinsi sebagai tindak lanjut dari

rekomendasi perbaikan pelaksanaan kemitraan pada tahun 2023.

- b) Penandatanganan pengesahan petunjuk kerja pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan (revisi) antara Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH dengan Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU pada tanggal 25 Juli 2024.
- c) Sosialisasi dan desk kemitraan dilaksanakan di 10 (sepuluh) provinsi yaitu Kalimantan Barat, NTB, Riau, Bali, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Jawa Barat.
- d) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan di 10 Provinsi
- e) Tahun 2023 ada 36 rekomendasi yang dikeluarkan, namun hanya 5 pelaku usaha yang menindak lanjuti di tahun 2024 yaitu PT. Bintang Sejahtera Bersama, PT. Ciomas Adisatwa, PT Baling-Baling Bambu, PT. Mitra Sinar Jaya, dan PT. KSM.
- f) 6 provinsi telah membuat rekomendasi perbaikan perjanjian kemitraan yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat sejumlah 16 rekomendasi.

Permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan, antara lain:

- 1) Kurang terbukanya informasi dari pelaku usaha terhadap data kemitraan sehingga daerah sulit mendapatkan data kemitraan dari pelaku usaha peternakan
- 2) Pelaku usaha yang melakukan kemitraan belum melaporkan pelaksanaan kemitraannya ke Dinas terkait.
- 3) Kurangnya responnya pelaku usaha di daerah dalam rekomendasi yang telah diberikan oleh Dinas Provinsi
- 4) Kurang optimalnya peran Tim Satgas dalam Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain:

- 1) Sosialisasi kepada Satgas Pengawas Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan terkait tugas, fungsi dan SOP Kemitraan Usaha Peternakan.
- 2) Sosialisasi Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan dan pelaksanaannya kepada pelaku usaha.
- 3) Optimalisasi peran Satgas Pengawas Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan pusat dan daerah dalam melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kemitraan terhadap pelaku kemitraan bidang usaha peternakan.
- 4) Provinsi melakukan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pendekatan kepada pelaku usaha kemitraan yang masih belum terbuka dalam menyampaikan informasi/data kemitraan yang telah dilakukan.
- 5) Provinsi melakukan koordinasi dengan pelaku usaha yang telah mendapatkan rekomendasi untuk segera memperbaiki surat perjanjian berdasarkan rekomendasi yang telah diterima sebagai tindak lanjut rekomendasi.

b. Pendampingan Usaha Peternakan

Pendamping Usaha Peternakan (PUP) merupakan tenaga terdidik milenial yang kreatif dan memiliki semangat serta wawasan agribisnis yang diperlukan oleh peternak di lapangan, sehingga diharapkan peternak melalui kelompok ternak yang mendapatkan pendampingan ini bisa mewujudkan suatu bisnis kolektif yang dikelola melalui suatu manajemen usaha untuk mendapatkan manfaat bagi peternak yang bergabung didalamnya.

Pada tahun 2024 Petugas PUP ditetapkan sebanyak 33 orang, tetapi pada awal tahun 2024 anggaran untuk biaya operasional PUP ini diblokir dikarenakan adanya arahan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam rangka penataan biaya operasional agar tidak tumpang tindih dengan penyuluh. Pada pertengahan tahun 2024 anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan lain dan kegiatan PUP tidak dilanjutkan di tahun 2024.

c. Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Peternak

Korporasi merupakan manajemen pengelolaan yang berorientasi bisnis dengan sistem hulu sampai hilir, berada dalam wadah ekonomi peternak yang berbadan hukum (koperasi atau Perseroan Terbatas), dengan basis lokasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian.

Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan pada tahun 2024 dialokasikan di 18 (delapan belas) kawasan di 12 (lima belas) Provinsi, yaitu Aceh (Aceh Besar), Sumatera Selatan (Banyuasin), Sumatera Barat (Solok Selatan), Bengkulu (Bengkulu Utara), Lampung (Lampung Selatan), Jawa Barat (Subang dan Cianjur), Jawa Timur (Probolinggo dan Kediri), Jawa Tengah (Banyumas dan Boyolali), Sulawesi Selatan (Gowa dan Sidrap), Sulawesi Tengah (Morowali), Kalimantan Timur (Penanjam Pasar Utara), Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur, Lombok Tengah dan Sumbawa).

Output kegiatan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak adalah:

1) Kelembagaan Korporasi Peternak

Output dari aspek kelembagaan korporasi peternak untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Berbasis Peternak adalah terbentuknya kelembagaan korporasi peternak yang berbadan hukum, sampai bulan September 2024 dari 18 lokasi kawasan telah terbentuk kelembagaan 2 (dua) PT dan 16 (enam belas) Koperasi dengan sebagaimana tabel 18.

Tabel 18. Kelembagaan Korporasi Peternak

No	Provinsi	Kabupaten	Kelembagaan
1	Jawa Barat	1. Subang	PT. Brahman Gemilang Sejahtera
		2. Cianjur	Koperasi Produsen Sapi Mekar Surya Kencana
2	Bengkulu	3. Bengkulu Utara	Koperasi Sinar Usaha Tani Mulya
3	Lampung	4. Lampung Selatan	KPT Maju Bersama
4	Jawa Tengah	5. Banyumas	Koperasi Satria Lestari
		6. Boyolali	Koperasi Produksi Lembu Subur Rukun Tentrem

5	Jawa Timur	7. Probolinggo	Koperasi Langgeng Basuki
		8. Kediri	Koperasi Produsen Narendra Panca Sotya Abadi
6	NTB	9. Lombok Tengah	Koperasi Syariah Mandalika Baren Sampi
		10. Lombok Timur	Koperasi Ridho Illahi
		11.Sumbawa	Koperasi Labangka Gemilang Mandiri
7	Sulawesi Selatan	12. Gowa	PT. Bumi Berjaya Agriculture
		13.Sidrap	Koperasi Panca Ternak Sejahtera
8	Sumatera Barat	14.Solok Selatan	Koperasi Produsen Sangir Serumpun Sejahtera
9	Aceh	15.Aceh Besar	Koperasi Sapi Panca Montera
10	Kalimantan Timur	16.PPU	Koperasi Babulu Brahman Sejahtera
11	Sulawesi Tengah	17.Morowali	Koperasi Pemasaran Brahman Jaya Morowali
12	Sumatera Selatan	18.Banyuasin	Koperasi Produsen Dekopi Aka Jaya

Sumber : Direktorat PPHNak, 2024

2) Rencana Aksi (Action Plan)

Rencana aksi dan rencana bisnis disusun secara bersama antara dinas kabupaten/kota bersama dengan unit manajemen kawasan korporasi, dinas provinsi serta dapat melibatkan perguruan tinggi atau pihak lain yang berkompeten. Rencana aksi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditanda tangani oleh Bupati. Sebelum rencana aksi ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati perlu dilakukan penyempurnaan rencana aksi melalui sinkronisasi dengan OPD lain yang terkait untuk mendukung pengembangan Kawasan peternakan berbasis korporasi peternak.

Capaian output kegiatan adalah 18 (delapan belas) rencana aksi telah tersusun di Kawasan korporasi dan dari 18 (delapan belas) rencana aksi tersebut 15 (lima belas) rencana aksi telah di tanda tangani oleh Bupati.

3) Rencana Bisnis (Bisnis Plan)

Rencana bisnis disusun sebagai acuan dalam perencanaan dan pengembangan bisnis bersama (bisnis kolektif) yang dikelola

dalam satu manajemen. Rencana bisnis pengembangan kawasan korporasi peternakan ditetapkan oleh Unit Manajemen Kawasan Korporasi (UMKK) atau kelembagaan korporasi (Koperasi/PT) dan pendamping serta mendapatkan masukan dari Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunannya. Perbaikan atau revisi terhadap rencana bisnis dapat dilakukan dan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bisnis korporasi.

Capaian output kegiatan korporasi adalah tersusunnya rencana bisnis plan peternakan. Pada tahun 2024 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan telah memfasilitasi pertemuan untuk membuat bisnis plan yang belum tersusun. rincian progress penyusunan rencana aksi terlampir pada tabel 19.

Tabel 19. Rencana Aksi dan Bisnis Plan Korporasi

No	Provinsi	Kabupaten	Rencana Aksi	Bisnis Plan
1	Jabar	Subang	Revisi rencana aksi dikarenakan adanya perubahan kelembagaan menjadi PT	Revisi bisnis plan dikarenakan adanya perubahan kelembagaan menjadi PT
		Cianjur	Sudah tanda tangan Bupati	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
2	Bengkulu	Bengkulu Utara	Sudah tanda tangan Bupati	bisnis plan koperasi sudah disusun dan sedang proses penandatanganan
3	Lampung	Lampung Selatan	Sudah tanda tangan Bupati	Sudah di tanda tangan kelompok
4	Jateng	Banyumas	Sudah tanda tangan Bupati	Sudah di tanda tangan kelompok
		Boyolali	Sudah tanda tangan Bupati	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
5	Jatim	Probolinggo	Draf action plan sudah dilakukan penelaahan	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
		Kediri	Sudah tanda tangan Bupati	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
6	NTB	Lombok Tengah	Sudah tanda tangan Bupati	Sudah di tanda tangan kelompok
		Lombok Timur	Sudah tanda tangan Bupati	Sudah di tanda tangan kelompok
		Sumbawa	Draf action plan	Draft terbaru disusun pada

			sudah dilakukan penelaahan	pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
7	Sulsel	Gowa	Draf action plan sudah dilakukan penelaahan	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
		Sidrap	Sudah tanda tangan Bupati	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
8	Sumbar	Solok Selatan	Sudah tanda tangan Bupati	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
9	Aceh	Aceh Besar	Sudah tanda tangan Bupati	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
10	Kaltim	PPU	Sudah tanda tangan Bupati	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
11	Sulteng	Morowali	Sudah tanda tangan Bupati	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024
12	Sumsel	Banyuasin	Sudah tanda tangan Bupati	Draft terbaru disusun pada pertemuan korporasi tgl 29-31 Juli 2024

Sumber : Direktorat PPHNak, 2024

4) Pendamping Kawasan Korporasi

Dalam pelaksanaan pengembangan korporasi peternak perlu dibantu oleh tenaga pendamping pengembangan kawasan korporasi.

Tenaga pendamping Kawasan peternakan berbasis korporasi peternak direkrut oleh dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dengan melibatkan dinas kabupaten/kota dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penilaian kinerja pendamping dilakukan terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendamping dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Penilaian kinerja pendamping korporasi peternakan dilakukan oleh Dinas Daerah Provinsi dengan memperhatikan masukan dari Dinas Daerah Kabupaten, dari 18 kawasan korporasi peternakan telah ditetapkan 18 orang pendamping kawasan korporasi.

5) Manajemen Kelembagaan dan Manajemen Usaha

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pendampingan dan pembinaan kelembagaan korporasi di 17 lokasi yaitu Jawa Barat (Subang dan Cianjur), Aceh (Aceh Besar), Kaltim (PPU), Sumbar (Solok Selatan), Sumsel (Banyuasin), NTB (Lombok Tengah dan Sumbawa), Jawa Timur (Probolinggo dan Kediri), Sulawesi Tengah (Morowali), Sulawesi Selatan (Sidrap dan Gowa), Jawa Tengah (Boyolali dan Banyumas), Lampung (Lampung Selatan) dan Bengkulu (Bengkulu Utara).

Pendampingan dan pembinaan dilakukan terhadap kelembagaan, action plan, bisnis plan, RAPBK, Rencana Kerja yang merupakan output dari kegiatan kelembagaan.

Kendala dan permasalahan dalam kegiatan pengembangan kawasan korporasi peternakan antara lain:

- belum optimalnya kelembagaan yang terbentuk.
- tidak solidnya kelompok dikarenakan tidak adanya kepercayaan antar kelompok yang menyebabkan sulitnya menyatukan dan menggerakkan koperasi.
- tidak berperannya koperasi sebagai pusat manajemen bisnis dan kelembagaan korporasi yang disebabkan oleh pengelolaan asset masih berada di masing-masing kelompok, bisnis plan belum menjadi acuan dan bahkan cenderung sulit untuk diterapkan.
- sulitnya koordinasi lintas instansi dalam pengembangan korporasi.
- belum adanya pasar yang tetap untuk produk dari korporasi.
- terkendala pembiayaan untuk pengembangan usaha dan dalam pelaksanaan usaha korporasi masih sulit untuk satu manajemen.
- belum dimanfaatkannya kotoran ternak secara maksimal sebagai salah satu sumber usaha kelompok.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan mendorong pendampingan yang intensif dan optimal oleh pendamping korporasi dan pembinaan serta

pengawasan dari Dinas Provinsi dan Kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya terhadap korporasi, terutama dalam pencapaian output kinerja (rencana aksi, bussines plan, badan hukum usaha), pengelolaan usaha dalam satu manajemen dan berorientasi bisnis, serta mendapatkan offtaker untuk kepastian pasar serta kemudahan mendapatkan replacement ternak.

Untuk menambah modal usaha dibantu dengan akses pembiayaan melalui perbankan (KUR), BUMN dan Kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar.

d. Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Investasi dan Pembiayaan

Pembinaan dan pendampingan investasi dan pembiayaan bertujuan untuk memberikan fasilitasi dalam rangka mendorong realisasi investasi subsektor peternakan baik PMA maupun PMDN, serta untuk meningkatkan akses pembiayaan terutama KUR dan sumber pembiayaan lainnya. Berdasarkan hal tersebut telah dialokasikan anggaran di 12 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi Tenggara.

Penggunaan anggaran ditujukan untuk penyusunan bahan promosi investasi antara lain profile potensi dan peluang investasi usaha bidang peternakan baik berupa IPRO dan/atau memo info, pelaksanaan promosi investasi bidang peternakan, pendampingan bagi calon investor, pengawasan/monitoring realisasi investasi dan koordinasi pembiayaan seperti KUR dengan bank Himbara dan bank pelaksana KUR, serta BUMN perihal pemanfaatan akses program tanggung jawab dan sosial lingkungan (PTJSL/PKBL) serta akses LPDB dari Kementerian Koperasi.

Berikut hasil realisasi dari pembinaan dan pendampingan investasi dan pembiayaan:

- 1) Koordinasi dan sosialisasi investasi dan Pembiayaan telah dilaksanakan di 12 Provinsi secara online dan telah dilakukan

- koordinasi offline yaitu provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Bali, NTB, dan Sulut.
- 2) Koordinasi dilakukan meliputi perizinan, pengawasan perizinan dan investasi, penyusunan profil potensi dan peluang investasi (memo info dan IPRO) dan promosi investasi.
 - 3) Permasalahan:
 - a) Belum optimalnya peran dinas dalam kegiatan investasi (perizinan, pendampingan investasi, promosi investasi dan pemantauan investasi).
 - b) DPMPTSP di beberapa Kab/Kota masih terdapat rekomendasi yang dipersyaratkan kepada pelaku usaha diluar dari persyaratan dan kewajiban yang tertuang pada OSS, hal ini menjadi salah satu hambatan bagi pelaku usaha.
 - 4) Tindak lanjut dari permasalahan adalah sebagai berikut:
 - a) Koordinasi dan sosialisasi terkait investasi secara continue.
 - b) Peningkatan koordinasi dengan DPMPTSP dan Keminvest bersama dengan dinas daerah.
 - c) Sosialisasi target dan jenis kegiatan investasi bidang peternakan.
 - d) Koordinasi dengan pengelola OSS di Keminvest, sehingga mengurangi penambahan persyaratan di daerah diluar aplikasi.

3. Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2024 awalnya sebanyak 92 unit yang terdiri dari 46 unit sarana dan 46 unit prasarana, namun dengan adanya pemblokiran anggaran/refocusing sehingga alokasi menjadi 59 unit yang terdiri dari 30 unit sarana dan 29 unit prasarana sebagaimana tertera pada Tabel 20.

Tabel 20. Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024

KODE	RO/KOMPONEN	JUMLAH	REALISASI	%
RAG.001	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	30	30	100,00
101	Sarana Pengolahan Daging	2	2	100,00
102	Sarana Pengolahan Telur	2	2	100,00
103	Sarana Pengolahan Susu	2	2	100,00
104	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	14	14	100,00
107	Sarana Pasar Ternak	3	3	100,00
108	Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	1	100,00
109	Sarana Tata Niaga	2	2	100,00
110	Sarana Pascapanen Hasil Ternak	4	4	100,00
RBK.001	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	29	29	100,00
101	Prasarana Pengolahan Daging	2	2	100,00
102	Prasarana Pengolahan Telur	2	2	100,00
103	Prasarana Pengolahan Susu	1	1	100,00
104	Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	14	14	100,00
107	Prasarana Pasar Ternak	3	3	100,00
108	Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	1	100,00
109	Prasarana Tata Niaga	2	2	100,00
110	Prasarana Pascapanen Hasil Ternak	4	4	100,00

Sumber : Direktorat PPHNak, 2024

c) Sarana dan Prasarana Pengolahan

Untuk tahun 2024 sarana dan prasarana pengolahan hasil peternakan berjumlah 39 unit sarana dan 39 unit prasarana dan pasca blokir AA serta dan revisi DIPA (sarana) jumlahnya menjadi 24 unit sarana dan 23 unit prasarana. Fasilitas sarana dan prasarana pengolahan ini terdiri dari sarana prasarana pangan dan non pangan yang meliputi alat dan mesin pengolahan dan pasca panen (daging, susu, telur, pasca panen hasil ternak/madu, pengolahan hasil ikutan ternak/pupuk organik), revitalisasi bangunan uji laboratorium, bimbingan teknis di kelompok, pendampingan, pendaftaran ijin edar MD/PiRT atau sertifikasi industri.

d) Sarana dan Prasarana Pemasaran

Tahun 2024 sarana dan prasarana pemasaran yang dialokasikan berjumlah 12 unit yang terdiri 6 unit sarana dan 6 unit prasarana. Fasilitas sarana dan prasarana pengolahan ini terdiri dari sarana prasarana pasar ternak yang diberikan kepada pasar ternak yang dikelola oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk menunjang proses pemasaran ternak hidup di pasar ternak; sarana dan prasarana penguatan pemasaran yang diberikan kepada kelompok ternak atau gabungan kelompok ternak untuk membantu dalam aspek pemasaran produk peternakan; sarana dan prasarana tata niaga ternak yang diberikan kepada daerah pemanfaat kapal ternak dengan tujuan untuk dijadikan sebagai tempat transit ternak sementara sebelum dilalulintaskan menggunakan kapal ternak, selain itu bisa dimanfaatkan untuk tindakan karantina sebagai syarat lalu lintas ternak.

Mekanisme pengajuan kegiatan antara lain: penerima manfaat (kelompok ternak/UPH/Gapotan) berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota mengusulkan kegiatan dan mengisi e-proposal dan calon penerima harus terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) Badan Koordinasi Penyuluhan). Setelah itu akan dilaksanakan verifikasi e-proposal tersebut oleh Dinas Provinsi dan pusat akan melakukan penilaian atas usulan e_proposal ini. Data penerima manfaat dan lokasi penerima bantuan tahun 2024 seperti tertera pada Lampiran 9.

Fasilitas sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang tersalurkan sejak tahun 2020-2024 adalah sebanyak 232 unit dengan rincian sebagaimana pada Tabel 21.

Tabel 21. Fasilitas Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2020-2024

No	Jenis Sarana Prasarana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	Sarana Prasarana Pengolahan	32	37	31	21	47
1	Biogas, kompos, pupuk cair	28	25	6	8	26
2	Pengolahan Ikutan hasil ternak	-	-	6	6	2
3	Pengolahan ruminansia/daging	1	3	2	-	4
4	Pengolahan unggas dan aneka ternak	1	3	5	2	4
5	Pengolahan Susu	2	6	10	5	3
6	Produk Pangan Organik Asal Ternak	-	-	2	-	-
7	Pasca Panen Madu					8
II	Sarana Prasarana Pemasaran	1	14	23	14	12
1	Pasar Ternak	-	13	15	8	6
2	UPPG	-	-	6	2	2
3	Tata Niaga/ <i> Holding Ground</i>	1	1	2	4	4
J u m l a h		33	51	54	35	59
Jumlah Total				232 Unit		

Sumber : Direktorat PPHNak, 2024

4. Pengembangan Sistem Peternakan Organik Komoditas Peternakan (Pangan dan Pupuk)

Kondisi pertanian organik di Indonesia saat ini belum berkembang dengan baik, dimana masih terbatas jumlah supplier produk organik terutama produk peternakan. Beberapa kendala pengembangan produk organik antara lain masih kurangnya pemahaman filosofi organik di kalangan peternak, secara umum masih dikelola secara tradisional dan skala kecil, keaslian produk organik (belum disertifikasi), supply tidak konsisten baik dari kualitas, kuantitas dan kontinuitas, penanganan pasca panen yang kurang baik (mutu turun dan kehilangan sifat organik), kurangnya pengetahuan tentang pentingnya produk organik oleh buyer di supermarket. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam pengembangan peternakan organik sebagai berikut:

a. Fasilitasi dan pendampingan sertifikasi organik pangan dan non pangan

Fasilitasi sertifikasi organik dilaksanakan di kelompok peternak pangan dan non pangan serta UPT perbibitan yang telah teridentifikasi menerapkan prinsip-prinsip organik. Fasilitasi berupa bantuan sarana prasarana budidaya dan pengolahan produk ternak dan pupuk organik, serta proses sertifikasi organik oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).

Proses sertifikasi organik meliputi pendampingan dan penyusunan dokumen sistem mutu, dan kegiatan *pre-assesment*. Pendampingan dilakukan oleh pejabat fungsional PPHNak bersama pembina provinsi/kabupaten/kota sebagai fasilitator organik atau pejabat fungsional UPT perbibitan yang menangani pengelolaan/pengolahan limbah.

Output yang diperoleh yaitu telah tersertifikasinya produk pupuk organik padat dan pupuk organik cair sejumlah 12 kelompok tani/UPT perbibitan yaitu:

- 1) KT Swadaya, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, DKI sertifikasi organik oleh LSO Inofice untuk produk pupuk organik padat;
- 2) KT Mutiara Indah, Kab. Siak, Riau sertifikasi organik oleh LSO Inofice untuk produk pupuk organik padat;
- 3) KT Sari Mekar Kab Konawe Selatan, Sultra sertifikasi organik oleh LSO Inofice untuk produk pupuk organik padat;
- 4) BIB Lembang, sertifikasi organik oleh LSO Inofice untuk produk pupuk organik padat dan pupuk organik cair;
- 5) BPTUHPT Sembawa, sertifikasi organik oleh LSO Inofice untuk produk pupuk organik padat;
- 6) BPTUHPT Pelaihari, sertifikasi organik oleh LSO Inofice untuk produk pupuk organik padat;
- 7) BPTUHPT Siborong-borong, sertifikasi organik oleh LSO Inofice untuk produk pupuk organik padat;
- 8) BPTUHPT Indrapuri, sertifikasi organik oleh LSO Inofice untuk produk pupuk organik padat, pupuk organik cair, pupuk kascing, serta serum bakteri asam laktat;

- 9) BPTU-HPT Denpasar, sertifikasi organik oleh LSO LeSOS untuk produk pupuk organik padat;
- 10) BBIB Singosari, sertifikasi organik oleh LSO LeSOS untuk produk pupuk organik padat;
- 11) BPTUHPT Padang Mangatas, sertifikasi organik oleh LSO Sumatera Barat untuk produk pupuk organik padat;
- 12) BBPTUHPT Baturraden, sertifikasi organik oleh LSO Inofice untuk produk pupuk organik padat.

b. Fasilitasi Surveillance dan Izin Edar Produk Organik

Sebagai lanjutan kegiatan sertifikasi organik, dilakukan fasilitasi surveillance sertifikasi organik baik pangan maupun non pangan serta fasilitasi izin edar pupuk organik. Fasilitasi meliputi surveillance sertifikasi organik, pendaftaran izin edar, uji mutu, dan uji efektivitas pupuk organik. Surveillance organik pangan (susu sapi organik) dilaksanakan di Kelompok Ternak Anjasmoro, Desa Tuttur, Kec. Tuttur, Kab. Pasuruan, Prov. Jatim.

Surveillance sertifikasi organik non pangan (pupuk organik) dilaksanakan di 5 kelompok tani yaitu;

- KT Giri Mukti Kab. Sarolangun, Jambi;
- KT Suka Makmur Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan;
- KT Sumber Rejeki Kab. Lampung Selatan, Lampung;
- KT Tunas Maju II Kab. Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung;
- dan
- KT Satya Loka Parama Sidhi, Kab. Karangasem, Bali.

Pendaftaran izin edar pupuk organik dilaksanakan di 2 kelompok tani yaitu:

- KT Suka Makmur Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan; dan
- KT Sumber Rejeki Kab. Lampung Selatan, Lampung.

c. Peningkatan Kapasitas SDM Pembina dan Peternak melalui Bimbingan Teknis

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem pertanian organik, juga dilaksanakan bimbingan teknis bagi pembina sebagai fasilitator organik yang berperan sebagai pendamping

pelaksanaan sertifikasi organik, dan juga bagi peternak sebagai operator/pelaku/produsen organik. Fasilitator meliputi petugas pusat dan daerah yang menangani langsung kegiatan sertifikasi organik. Operator/pelaku/produsen organik meliputi peternak yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi organik. Bimtek dilakukan dengan mendatangkan narasumber yang kompeten dibidang penerapan dan sertifikasi sistem pertanian organik. Setelah mengikuti bimtek diharapkan para pendamping dari pusat maupun daerah mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dan bagi operator/pelaku/produsen diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip sistem peternakan organik sehingga fasilitasi sertifikasi organik berjalan lancar tercapai tujuan.

d. Pelatihan Auditor Halal Berbasis SKKNI

Sektor peternakan memegang peranan penting dalam penyediaan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, salah satunya adalah kehalalan. Kehalalan produk merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga menjadi daya saing di pasar domestik maupun internasional. Rantai produksi bahan pangan asal hewan harus menjamin integritas halal, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhir. Untuk mendukung hal ini, diperlukan sistem yang mampu memverifikasi dan memastikan kehalalan produk secara efektif dan kredibel, yaitu melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Kebutuhan akan auditor halal yang kompeten menjadi semakin mendesak seiring dengan peningkatan jumlah pelaku usaha peternakan yang mengajukan sertifikasi halal. Auditor halal tidak hanya dituntut memahami aspek regulasi, tetapi juga harus memiliki keahlian teknis dalam memeriksa bahan, proses, dan fasilitas produksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Kompetensi ini diatur dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang menjadi acuan utama dalam pelatihan dan sertifikasi auditor halal.

Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi personil terkait dengan pelaksanaan audit halal berbasis SKKNI dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kehalalan produk peternakan

e. Kerjasama *Strategic Sector Cooperation* (SSC) Indonesia-Denmark dalam Pengembangan Susu Organik

Kerja sama pemerintah Denmark dengan pemerintah Indonesia dilatarbelakangi dengan memiliki tujuan yang sama dalam mendukung SDGs dan telah aktif bekerja sama di sektor pangan dan pertanian sejak 2016, terutama melalui Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG) di bawah Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pertanian, yang ditandatangani di Jakarta pada 12 April 2016.

Kerja Sama Sektor Strategis (SSC) diluncurkan pada tahun 2019 dengan fokus pada dukungan pengembangan kerangka kerja dan regulasi dalam merintis Produksi Susu Organik di Indonesia. Selain itu, JAWG akan terus berlanjut untuk memperluas cakupan kolaborasi ke area lain dalam sektor pangan dan pertanian. Proyek Kemitraan Pengembangan Pasar Danida (DMDP) “Produksi Susu Organik Berbasis Pasar Percontohan di Indonesia” telah disahkan, dan proyek sektor swasta akan mendukung upaya SSC dengan merintis produksi susu organik di Jawa Timur.

Selain itu, Denmark telah memulai dialog dengan BAPPENAS untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam kerja sama Kehilangan dan Pemborosan Pangan (FLW). Kerja sama dalam produksi susu organik, bersama dengan inisiatif lainnya, tidak hanya akan memperkuat diplomasi hijau antara kedua negara, tetapi juga membahas efisiensi sumber daya, emisi karbon, lingkungan dan kesejahteraan hewan, pencegahan kehilangan pangan, keamanan pangan, kualitas pangan, produksi organik dan pelabelan organik. Inisiatif tersebut akan mendukung promosi SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), 13 (Aksi Iklim), dan 17 (Kemitraan).

Kerjasama ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerangka kerja untuk produksi susu organik dan produk susu melalui pengembangan kapasitas di sektor susu di Indonesia. Pada saat yang sama meningkatkan keamanan dan higiene pangan dalam rantai nilai dan kualitas pakan ternak.

Pihak-Pihak yang terlibat yaitu:

- Pihak Denmark : The Danish Veterinary and Food Administration, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Denmark
- Pihak Indonesia : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia

Pada tahun 2024, kerja sama SSC Indonesia Denmark mengakhiri tahap pertama kerja sama yaitu 2021-2024 dan melanjutkan ke tahap kedua 2024-2027. Kegiatan SSC Indonesia Denmark pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) *Steering Committee Meeting* / Pertemuan Dewan Pengarah sekaligus penandatanganan Dokumen Proyek Tahap II 2024-2027 pada 5 Maret 2024.
- 2) Workshop Revisi SNI Sistem Pertanian Organik pada 4 Maret 2024.
- 3) Workshop Identifikasi Pengembangan Regulasi Keamanan Pakan untuk Peternakan Organik pada 4 Maret 2024.
- 4) Workshop Penyusunan Kegiatan Proyek Kerja Sama Tahap II pada 6 Maret 2024.
- 5) Workshop Identifikasi Gap and Tantangan Organisasi di Sistem Pertanian Organik pada 7 Maret 2024.
- 6) Pertemuan Pembahasan Rencana Kegiatan SSC Fase II pada 21 Maret 2024.
- 7) Monitoring dan Pendampingan Konversi Organik di BBPTUHPT Baturraden dan Perencanaan Kegiatan Pelatihan ke Denmark pada 23-25 April 2024.
- 8) Pelatihan Perbibitan Ternak Organik di Denmark pada 27-31 Mei 2024.

- 9) Kunjungan Penjajakan Kerja Sama Viking Genetics ke Indonesia pada 19-22 Agustus 2024.
- 10) *Steering Committee Meeting* / Pertemuan Dewan Pengarah Evaluasi Pelaksanaan Tahap II dan Perencanaan Kegiatan Q4 2024 dan Q1 2025 pada 10 September 2024.
- 11) Seminar on Developing sustainable, resource efficient dairy production in Indonesia to support the Free Nutritious Food for Children program pada 11 September 2024.
- 12) Monitoring dan Pendampingan Konversi Organik di BBPTUHPT Baturraden dan Perencanaan Kegiatan Pelatihan Desember pada 17 September 2024.
- 13) Workshop Keamanan Pakan untuk Pengembangan Persusuan Organik Berkelanjutan 23-26 September 2024.
- 14) Workshop Praktik Veteriner untuk Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Pengembangan Persusuan Organik Berkelanjutan pada 21-24 Oktober 2024.
- 15) Pelatihan Praktik Sistem Pertanian Organik dengan Peternak binaan di BBPTU HPT Baturraden pada 9-12 Desember 2024.
- 16) Pertemuan Organic Dairy Value Chain dengan Danida Market Development Partnership pada 13 Desember 2024.

Agenda sepanjang 2024 menunjukkan fokus pada pengembangan sistem pertanian dan peternakan organik, termasuk penyesuaian regulasi, pelatihan, monitoring, dan kerja sama internasional. Keberlanjutan, keamanan pangan, dan peningkatan kapasitas menjadi prioritas utama untuk mendukung produksi organik yang efisien dan sehat. Kolaborasi dengan mitra global seperti Denmark dan Viking Genetics menegaskan pendekatan strategis dalam mewujudkan sistem produksi yang berkelanjutan di Indonesia.

5. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Kegiatan penyusunan NSPK bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dibidang pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, dan pemasaran. Target kegiatan adalah 3 NSPK dan terealisasi 3 NSPK yaitu:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Pada Subsektor Peternakan.

Salah satu upaya mendorong investasi bidang peternakan lainnya adalah dengan penyediaan insentif bagi pelaku usaha tersebut. Insentif yang sudah ada adalah isentif pajak **Tax Allowance**. Dalam pelaksanaan insentif ini diperlukan adanya pedoman yang berupa Peraturan Menteri Pertanian sebagai turunan dari PP 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Peraturan Menteri Pertanian ini untuk memberikan dasar hukum sebagai upaya peningkatan pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan pada investasi sub sektor peternakan, dalam rangka mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu strategi peningkatan produksi peternakan.

- b. Petunjuk Teknis Alat dan Mesin Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan
- c. Road Map Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan

6. Investasi Peternakan

Perkembangan investasi subsektor peternakan dapat dilihat dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2023*	2024*	Capaian 2024* dibandingkan 2023* (%)
PMA (US\$ Juta)	44,44	28,56	43,71	48,69	20,69	23,82	115,12
PMDN (Rp Trilyun)	2,28	2,14	3,91	3,49	2,71	4,35	160,58

2023*) Data s/d September 2023 (triwulan III tahun 2023)

2024*) Data s/d 30 September 2024 (triwulan III tahun 2024)

Sumber : BKPM, diolah Direktorat PPHNak, 2024

Realisasi investasi tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sehingga data yang dilaporkan ini adalah data per Triwulan III tahun 2024.

- a. Realisasi investasi bidang peternakan tahun 2024 untuk PMA mencapai 23,82 Juta US\$ dan PMDN mencapai 4,34 Triliun Rupiah.
- b. Realisasi investasi total PMA dan PMDN subsektor peternakan s/d Triwulan III Tahun 2024 mencapai 4,54 triliun rupiah. Rincian realisasi dari PMA sebesar US\$ 23,82 juta, sedangkan PMDN sebesar 4,35 triliun rupiah. Realisasi investasi tahun 2024 mengalami kenaikan untuk PMDN sebesar 115,12 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2023, sementara untuk PMA pada triwulan yang sama mengalami kenaikan mencapai 160,58 persen.
- c. Investasi tersebut tersebar di 20 provinsi untuk PMA dimana 92,14 persen berada di pulau Jawa disusul 6,9 persen di pulau Sumatera, sementara PMDN di 29 provinsi dimana 77,44 persen investasi di wilayah Jawa, kemudian 19,19 persen di wilayah Sumatera, dan sisanya tersebar di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- d. Nilai investasi subsektor peternakan masih didominasi dari peternakan unggas baik PMA dan PMDN dengan rincian PMA sebesar 6.967,3 juta US\$ (56,50%) dan PMDN 0,8 triliun rupiah (34,67%) dari total investasi subsektor peternakan, kemudian urutan kedua PMA peternakan jasa penunjang dan tanaman pakan sebesar 4.456,5 juta US\$ (36,04%) dan PMDN 1.068 miliar rupiah (43,95%) dari total investasi subsektor peternakan. Secara rinci nilai total investasi PMA dan PMDN untuk masing-masing bidang usaha dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 23. Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2024

No.	Keterangan	PMA (dalam US\$ ribu)	PMDN (dalam Rp Juta)	Total PMA dan PMDN (dalam Rp Juta)
1	Peternakan Babi	0,7	359	370
2	Peternakan Domba Dan Kambing	7,1	14.640,3	14.745,8
3	Peternakan Sapi Dan Kerbau	397	486.242,1	492.197,5
4	Peternakan Unggas	6.967,3	842.754,2	947.563,5
5	Peternakan Walet	498,2	1.999,4	9.471,1
6	Aneka Ternak Lainnya	19,1	16.095,5	16.383,9
7	Jasa Penunjang Dan Tanaman Pakan	4.456,5	1.068.107,4	1.134.946,7
Jumlah		12.365,9	2.430.197,9	2.615.678,4

*) Data sampai dengan tanggal 30 September 2024

Sumber : BKPM, diolah Direktorat PPHNak, 2024

e. Kendala/Permasalahan

- 1) Updating terkait data investasi secara berkala (triwulan) lebih lambat dari tahun sebelumnya dikarenakan proses penyampaian data dari Kementerian Investasi/BKPM melalui Pusdatin Kementan lebih lama. Karakteristik data yang disampaikan BKPM melalui Pusdatin Kementan tidak terdapat data kontak pelaku usaha/perusahaan, hal ini sangat menyulitkan tim teknis karena data tersebut sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan perizinan dan investasi.
- 2) IPRO dan Memo Info sebagai salah satu sarana promosi yang disusun oleh dinas tidak dan/atau belum diupload di PIR, dan sebagian belum melibatkan DPMPTSP Provinsi sehingga tidak diusulkan ke Kementerian Investasi.

f. Upaya Tindak Lanjut

- 1) Koordinasi mendorong dinas daerah untuk melakukan promosi dan pendampingan investasi bidang peternakan;
- 2) Koordinasi dan pendampingan penyediaan bahan promosi bidang peternakan;

- 3) Penyampaian permintaan data kontak pelaku usaha/perusahaan pada laporan realisasi investasi bidang peternakan kepada Kementerian Investasi melalui Pusdatin Kementerian Pertanian;
- 4) Koordinasi dan pendampingan intensif pada dinas untuk menyediakan bahan promosi dan melaksanakan promosi investasi terutama provinsi yang memiliki potensi dan peluang investasi cukup besar
- 5) Koordinasi dengan Pusdatin terkait penyusunan strategi agar penyampaian data realisasi investasi bidang pertanian tidak terlalu jauh jarak waktunya dengan publish data realisasi investasi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi.

7. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Capaian KUR

Realisasi KUR sektor pertanian pada tahun 2024 senilai 91,18 triliun rupiah atau tercapai 91,18 % dari target 100 triliun rupiah. Realisasi KUR subsektor peternakan (tidak termasuk *mixed farming*) sebesar 15,45 triliun rupiah untuk 321.098 debitur atau tercapai 64,36% dari target penyaluran KUR subsektor peternakan sebesar 24 triliun rupiah.

Tabel 24. Penyaluran KUR Sektor Pertanian Tahun 2024

NO	SEKTOR	TARGET (Rp. Trilyun)	REALISASI (Rp.)	%	JUMLAH DEBITUR
1	Tanaman Pangan	28,00	20.226.998.318.935	72,24	468.697
2	Hortikultura	15,00	8.567.471.775.228	57,12	193.405
3	Perkebunan	33,00	37.010.660.165.609	112,15	567.425
4	Peternakan	24,00	15.445.865.643.189	64,36	321.098
5	Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming)	-	8.910.934.054.100	0,00	219.871
6	Jasa Pertanian, Perkebunan dan Perkebunan	-	1.019.812.185.180	0,00	22.083
Jumlah		100	91.181.742.142.241	91,18	1.792.579

Sumber : SIKP, Sakura Kementan, 2024

Selain untuk usaha peternakan dimaksud, terdapat realisasi untuk kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (atau mix-farming dimana minimal 60% dari akad kredit dimanfaatkan untuk usaha peternakan) sebesar 8,91 triliun rupiah untuk 219.871 debitur, sehingga total KUR untuk usaha peternakan sebesar 24,36 triliun rupiah untuk 540.969 debitur. Secara rinci realisasi KUR Subsektor Peternakan dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25. Penyaluran KUR Subsektor Peternakan Tahun 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi KUR (Triliun)	13,75	15,54	21,36	20,76	24,36
1. Peternakan					15,45
2. Kombinasi Pertanian/ Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming)					8,81
Debitur	497.353	462.346	484.223	478.429	540.969

*) Data sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Sumber : SIKP dan SAKURA Kementan

Realisasi KUR subsektor peternakan didominasi untuk bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya kambing domba dan pembibitan dan budidaya ternak perah. Secara rinci nilai dan jumlah debitur KUR untuk masing-masing bidang usaha dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 26. Realisasi Penyaluran KUR Subsektor Peternakan Per Komoditi Tahun 2024

No	KODE SEKTOR	KOMODITAS	REALISASI*)	JUMLAH DEBITUR
1	012110	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	7.884.787.939.000	170.539
2	012191	Pembibitan dan Budidaya Domba dan Kambing Potong	2.685.215.149.708	73.518
3	012291	Pembibitan dan Budidaya Unggas	2.172.804.884.210	28.405
4	012192	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	1.430.309.800.009	23.517
5	012210	Pembibitan dan Budidaya Babi	1.272.747.870.271	25.119
Jumlah			15.445.865.643.189	321.098

*) Data sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Sumber : SIKP, Sakura Kementan

a. Kendala/Permasalahan

- 1) Skema KUR belum sesuai dengan karakteristik usaha pembibitan dan pembiakan ternak. Hal ini karena usaha pembibitan dan pembiakan ternak utamanya ternak ruminansia besar yang membutuhkan skema kredit dengan suku bunga 3% dan grace periode sampai dengan 3 tahun, belum dapat memanfaatkan KUR yang ada saat ini, kondisi ini dibuktikan dengan belum banyaknya pemanfaatan KUR untuk usaha pembibitan dan pembiakan, sebagian besar untuk penggemukan atau jual beli ternak.
- 2) Plafon KUR maksimal Rp. 500 Juta belum dapat memenuhi kebutuhan peternak ayam ras pedaging dan petelur untuk dapat menerapkan kandang *closed house* bagi ayam pedaging dan peralatan otomatis bagi ayam petelur.
- 3) Saat ini kebutuhan permodalan untuk pembuatan kandang tanpa peralatan dengan kapasitas skala pemeliharaan ekonomi berkisar antara 1 miliar sampai dengan 1,5 miliar rupiah.

- 4) Peternak sangat mengharapkan pembiayaan alsintan dapat dimanfaatkan untuk kandang *closed house* ayam dan segera dapat direlease. Hal ini sangat dibutuhkan karena dilapangan hanya ada dua alternatif bagi para peternak yang belum mampu membangun kandang CH secara mandiri yaitu 1) menggunakan dana perusahaan inti dan nanti dipotong saat panen dengan bunga yang cukup tinggi atau; 2) menggunakan KUR komersial dengan nilai maksimal 500 juta rupiah dan sisanya menggunakan dana mandiri.
- 5) Sebagian besar debitur yang akan memanfaatkan KUR untuk komoditas unggas tersebut diatas menggunakan skema pembayaran langsung dibulan berikutnya, dimana dilapangan membangun kandangnya pun belum selesai sehingga peternak membayar KUR dengan sumber pendapatan lainnya.
- 6) Peternak banyak belum terinfo tentang adanya skema pembayaran grace periode dan yarnen baik dari dinas yang membina maupun dari bank penyalur.
- 7) Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro pertama kali; dan meningkat 1% kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR, tidak secara signifikan mendorong pemerataan pemanfaatan KUR karena debitur yang pernah meminjam KUR akan memanfaatkan nama istri atau anak untuk meminjam.
- 8) Dinas provinsi dan kabupaten yang Pembina dari Dinas Provinsi tidak dapat mengakses data KUR yang diperlukan untuk pembinaan teknis.
- 9) Regulasi KUR yang baru terdapat persyaratan yang sulit untuk dipenuhi calon debitur di lapangan: Debitur KUR maksimal 4 kali akad (kumulatif), meskipun jumlah plafon KUR belum mencapai 500 juta rupiah; Calon debitur tidak pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali untuk konsumsi rumah tangga, ultra mikro, pendanaan berbasis teknologi/digital; BPJS menjadi kewajiban debitur menjadi beban tambahan bagi peternak (biaya premi).

- 10) Suku bunga naik bertahap secara graduasi dimana tahun pertama 6%, tahun kedua 7%, tahun ketiga 8%, tahun keempat 9% membuat peternak mengambil sumber pembiayaan lainnya. Dengan catatan bagi peternak yang sudah pernah menjadi debitur KUR sebelum regulasi ini terbit dihitung tahun pertama sehingga tahun 2023 menjadi tahun kedua dengan dikenakan bunga 7%.
- 11) Peternak masih mengalami kendala untuk pengajuan KUR kepada lembaga pembiayaan penyalur KUR.
- 12) Lembaga pembiayaan/penyalur KUR masih menerapkan adanya jaminan/agunan meskipun skema mikro dan tanpa perikatan.
- 13) Pendampingan dan pembinaan dari dinas daerah (provinsi dan daerah kabupaten/kota) masih sangat kurang bahkan cenderung tidak ada.
- 14) Pembahasan Pedoman Pelaksanaan KUR tidak melibatkan lagi Ditjen Teknis sehingga karakteristik usaha tidak dipahami dalam

b. Upaya dan saran tindaklanjut

- 1) Perlu sosialisasi yang lebih masif dan terus menerus kepada peternak calon debitur KUR.
- 2) Perlu pelatihan kepada dinas yang menangani provinsi dan kabupaten terkait pembiayaan yang dapat diakses oleh peternak.
- 3) Koordinasi dengan bank penyalur KUR di tingkat pusat dan/atau daerah/kanwil serta dinas provinsi yang menangani fungsi pembiayaan subsektor peternakan untuk melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan KUR kepada dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota dan peternak utamanya di provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran APBN.
- 4) Diperlukan kontribusi daerah melalui APBD untuk mengalokasikan kegiatan pembinaan dan pendampingan pembiayaan subsektor peternakan bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan KUR serta pembiayaan lainnya yang terjangkau dan dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha peternakan. Hal tersebut perlu untuk dilaksanakan mengingat

APBN memiliki keterbatasan sehingga tidak memungkinkan semua terfasilitasi.

- 5) Melakukan pendampingan calon debitur KUR dan monitoring realisasi KUR, sehingga diketahui realisasi perkembangan KUR pada sub sektor peternakan.
- 6) Melakukan pendampingan calon debitur untuk pemanfaatan KUR dan monitoring pemanfaatan KUR untuk memastikan pemanfaatan KUR sesuai bidang usaha atau komoditas yang diusulkan, sehingga diketahui kesesuaian skema KUR untuk karakteristik usaha peternakan.
- 7) Koordinasi dengan Direktorat Pembiayaan Ditjen Prasarana Sarana Pertanian selaku unit kerja Eselon II yang mempunyai tugas pembiayaan usaha pertanian termasuk KUR. Diusulkan perbaikan pedoman dan skema KUR untuk pelaksanaan KUR ke depan.
- 8) Melakukan pengawalan implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian; agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembiayaan perkandangan dan alsintan usaha peternakan.
- 9) Mendorong perbankan untuk berkoordinasi dengan Pembina dari Dinas Provinsi agar dapat mengakses data pemanfaat KUR dan untuk bersinergi dalam pembinaan teknis.

D. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Anggaran awal Direktorat PPHNak (pusat dan daerah) pada tahun 2024 sebesar Rp. 33.465.000.000,-, dan dari jumlah tersebut anggaran Direktorat PPHNak mengalami blokir AA dan perjalanan dinas sebesar Rp. 8.593.358.000,-, sehingga pagu anggaran pasca blokir menjadi Rp. 24.871.642.000,-. Realisasi anggaran mencapai Rp. 24.871.642.000,- (95,89%).

Ada 5 (lima) rincian output kegiatan Direktorat PPHNak tahun 2024 yaitu Supervisi, Monitoring dan Evaluasi PPHNak, NSPK PPHNak, Lembaga yang Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan

Ekspor, Sarana PPHNak dan Prasarana PPHNak. Realisasi per rincian output sebagaimana tabel 27.

Tabel 27. Realisasi Keuangan Per KRO Tahun 2024

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Pagu	Blokir	Pagu setelah Blokir	Realisasi	%
Koordinasi	9.389.500.000	329.264.000	9.060.236.000	8.856.239.353	97,75
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	900.000.000	127.920.000	772.080.000	762.517.294	98,76
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12.915.000.000	4.686.174.000	8.228.826.000	7.679.730.198	93,33
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.360.500.000	1.950.000.000	3.410.500.000	3.168.698.990	92,91
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.900.000.000	1.500.000.000	3.400.000.000	3.382.738.242	99,49
Jumlah	33.465.000.000	8.593.358.000	24.871.642.000	23.849.924.077	95,89

Sumber : SPAN, 2024

Berdasarkan alokasi anggaran per jenis kewenangan, realisasi keuangan tertinggi adalah anggaran kantor pusat sebesar 97,88%, kantor daerah sebesar 97,03%, dan tugas pembantuan/dekon sebesar 93,36%. Secara rinci realisasi tersebut dapat dilihat dalam tabel 28.

Tabel 28. Realisasi Anggaran per Jenis Kewenangan Tahun 2024.

Kewenangan	Pagu	Blokir	Pagu setelah Blokir	Realisasi	%
Kantor Pusat	11.939.500.000	527.858.000	11.411.642.000	11.169.872.041	97,88
Kantor Daerah	3.160.500.000	50.000.000	3.110.500.000	3.018.120.485	97,03
Tugas Pembantuan	18.365.000.000	8.015.500.000	10.349.500.000	9.661.931.551	93,36
Jumlah	33.465.000.000	8.593.358.000	24.871.642.000	23.849.924.077	95,89

Sumber : OMSpan, diolah Direktorat PPHNak, 2024

2. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Penghitungan Nilai Efisiensi (NE) Direktorat PPHNak Tahun 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi pada Lampiran 7, maka Nilai Efisiensi kegiatan Direktorat PPHNak adalah:

$$\text{NE} = (40\% \times 100) + (60\% \times -8,24)$$

$$\text{NE} = \mathbf{35,06\%}$$

Direktorat PPHNak memiliki NE sebesar **35,06%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

E. Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Pelaksanaan kinerja pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun 2024 sudah berjalan optimal, walaupun masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum hambatan dan kendala tersebut dapat diatasi/ditanggulangi.

1. Hambatan/Kendala

a. Kendala/permasalahan dalam pengembangan pengolahan antara lain:

- 1) Keterbatasan sarana prasarana pengolahan yang dimiliki oleh penerima manfaat.

- 2) Keterbatasan pemahaman peternak/kelompok, dan Dinas Pembina terkait mutu dan keamanan pangan, sistem pertanian organik, *good practices* untuk olahan pangan dan non pangan, inovasi/teknologi pengolahan dan diverifikasi produk olahan
- 3) Sulitnya pemenuhan persyaratan izin edar pupuk organik antara lain disebabkan oleh :
 - ✓ Bentuk kelembagaan harus berbentuk badan usaha (koperasi, PT,CV)
 - ✓ Pemenuhan uji mutu
 - ✓ Pemenuhan uji efektivitasKeterbatasan UPH dalam promosi dan pemasaran produk sehingga usaha UPH tidak berkembang dengan optimal.

- b. Kendala/permasalahan dalam investasi dan pengembangan usaha:
 - 1) Pelaku usaha baru sebagian masih belum memahami sistem perizinan OSS.
 - 2) Beberapa perusahaan dilaporkan mengisi jenis usaha resiko rendah saat mengajukan perizinan via OSS, sehingga tidak diperlukan verifikasi oleh kementerian teknis, namun perusahaan dimaksud merealisasikan usaha dengan resiko tinggi.
 - 3) Kurang terbukanya informasi dari pelaku usaha terhadap data kemitraan sehingga daerah sulit mendapatkan data kemitraan dari pelaku usaha peternakan.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan kemitraan belum melaporkan pelaksanaan kemitraannya ke Dinas terkait.
 - 5) Kurangnya responnya pelaku usaha di daerah dalam rekomendasi yang telah diberikan oleh Dinas Provinsi.
 - 6) Kurang optimalnya peran Tim Satgas dalam Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan.
 - 7) Belum optimalnya kelembagaan yang terbentuk.
 - 8) Tidak solidnya kelompok dikarenakan tidak adanya kepercayaan antar kelompok yang menyebabkan sulitnya menyatukan dan menggerakkan koperasi.
 - 9) Tidak berperannya koperasi sebagai pusat manajemen bisnis dan kelembagaan korporasi yang disebabkan oleh pengelolaan asset masih berada di masing-masing kelompok, bisnis plan

belum menjadi menjadi acuan dan bahkan cenderung sulit untuk diterapkan.

- 10) Belum optimalnya peran dinas dalam kegiatan investasi (perizinan, pendampingan investasi, promosi investasi dan pemantauan investasi).
- 11) DPMPTSP di beberapa Kab/Kota masih terdapat rekomendasi yang dipersyaratkan kepada pelaku usaha diluar dari persyaratan dan kewajiban yang tertuang pada OSS, hal ini menjadi salah satu hambatan bagi pelaku usaha.
- 12) Skema KUR belum sesuai dengan karakteristik usaha pembibitan dan pembiakan ternak. Hal ini karena usaha pembibitan dan pembiakan ternak utamanya ternak ruminansia besar yang membutuhkan skema kredit dengan suku bunga 3% dan grace periode sampai dengan 3 tahun, belum dapat memanfaatkan KUR yang ada saat ini, kondisi ini dibuktikan dengan belum banyaknya pemanfaatan KUR untuk usaha pembibitan dan pembiakan, sebagian besar untuk penggemukan atau jual beli ternak.

c. Kendala/permasalahan dalam pengembangan pemasaran antara lain:

- 1) Realisasi nilai ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan sudah mencapai target, namun masih ada proses *G to G* yang belum selesai dengan beberapa negara tujuan ekspor; dan
- 2) Status penyakit hewan masih menjadi kendala dalam eksportasi produk peternakan dan kesehatan hewan, sehingga ekspor hewan hidup turun tajam mulai tahun 2023.

2. Upaya Tindak Lanjut

Upaya dan tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka pemecahan hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- a. Beberapa upaya pemecahan dan tindak lanjut yang akan dilakukan terkait pengolahan hasil peternakan yaitu :
 - 1) Pemanfaatan fasilitasi sarana prasarana pengolahan yang telah diberikan kepada penerima manfaat;

- 2) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis/pelatihan kepada pembina dan peternak daerah terkait mutu dan keamanan pangan, ijin edar produk, sistem pertanian organik, *good practices* untuk olahan pangan dan non pangan, inovasi/teknologi pengolahan dan diverifikasi produk olahan.
 - 3) Membentuk kelembagaan usaha/unit usaha di kelompok dan memperbaiki komposisi bahan baku dan proses produksi pupuk organik.
 - 4) Meningkatkan promosi dan akses pasar produk UPH dan kelompok peternak melalui pameran (offline dan online), kerjasama dengan market online (Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dll), membantu akses untuk pasar.
- b. Upaya pemecahan permasalahan dibidang investasi dan pengembangan usaha antara lain:
- 1) Berkoordinasi dengan Pusat PVTTP terkait sosialisasi baik ke daerah maupun kepada pelaku usaha baik yang perluasan maupun yang baru, dengan target semua pelaku usaha memahami SOP perizinan berusaha;
 - 2) Sosialisasi kepada Satgas Pengawas Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan terkait tugas, fungsi dan SOP Kemitraan Usaha Peternakan.
 - 3) Sosialisasi Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan dan pelaksanaannya kepada pelaku usaha.
 - 4) Optimalisasi peran Satgas Pengawas Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan pusat dan daerah dalam melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kemitraan terhadap pelaku kemitraan bidang usaha peternakan.
 - 5) Provinsi melakukan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pendekatan kepada pelaku usaha kemitraan yang masih belum terbuka dalam menyampaikan informasi/data kemitraan yang telah dilakukan.
 - 6) Provinsi melakukan koordinasi dengan pelaku usaha yang telah mendapatkan rekomendasi untuk segera memperbaiki surat perjanjian berdasarkan rekomendasi yang telah diterima sebagai tindak lanjut rekomendasi.

- 7) Meningkatkan koordinasi dan mendorong pendampingan yang intensif dan optimal oleh pendamping korporasi dan pembinaan serta pengawalan dari Dinas Provinsi dan Kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya terhadap korporasi, terutama dalam pencapaian output kinerja (rencana aksi, bussines plan, badan hukum usaha).
 - 8) Koordinasi dan sosialisasi terkait investasi secara kontinue.
 - 9) Peningkatan koordinasi dengan DPMPTSP dan Keminvest bersama dengan dinas daerah.
 - 10) Sosialisasi target dan jenis kegiatan investasi bidang peternakan.
 - 11) Koordinasi dengan pengelola OSS di Kementerian Investasi, sehingga mengurangi penambahan persyaratan di daerah diluar aplikasi.
 - 12) Perlu sosialisasi yang lebih masif dan terus menerus kepada peternak calon debitur KUR.
- c. Langkah dan tindak lanjut yang telah dan sedang dilakukan terkait kendala pengembangan pemasaran antara lain:
- 1) Melakukan koordinasi dengan negara tujuan dalam pemenuhan persyaratan terkait status penyakit hewan di Indonesia.
 - 2) Tim percepatan ekspor Ditjen PKH melakukan penyelesaian proses penyelesaian *G to G* dengan beberapa negara melalui pendekatan dengan KBRI maupun atase pertanian dan perdagangan yang ada melalui promosi produk ke beberapa negara (Denmark, Jepang, dan Uni Emirat Arab)

BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja Direktorat PPHNak Tahun 2024 disusun sebagai sarana penyediaan dokumen dan informasi bagi penilaian kinerja yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2024. Capaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat PPHNak pada tahun 2024 termasuk kriteria **sangat berhasil**. Jika dilihat dari indikator kinerja, maka 2 (dua) indikator kinerja termasuk kriteria **sangat berhasil** karena capaiannya lebih besar dari 100%, dan 2 (satu) indikator kinerja termasuk kriteria **berhasil** karena capaiannya 100%. Indikator kinerja dimaksud dan capaiannya sebagai berikut: (1) Nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan dengan capaian 114,47% dan (2) Persentase Capaian Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan capaian 107,14%. Indikator yang termasuk dalam kriteria **berhasil** yaitu: (3) Pertumbuhan unit usaha peternakan dengan capaian 100%; dan (4) Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan capaian 100%.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun 2015-2024 tidak lepas dari dukungan seluruh kegiatan di lingkup Direktorat PPHNak dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan terletak pada komitmen dan kerjasama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya seperti organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan peternak.

Selamat datang Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, semoga menjadi organisasi yang adaptif dan berkelanjutan.

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN



Kelompok Pengolahan	Kelompok Investasi dan Pengembangan Usaha	Kelompok Pemasaran
<ul style="list-style-type: none">Subkelompok Pengawasan Mutu Produk Pangan dan Non PanganSubkelompok Penerapan Teknologi Pengolahan	<ul style="list-style-type: none">Subkelompok Pengembangan InvestasiSubkelompok Pengembangan Usaha dan Lembaga	<ul style="list-style-type: none">Subkelompok Informasi PemasaranSubkelompok Pengembangan Pemasaran
		<ul style="list-style-type: none">KepegawaianKeuanganBarang Milik NegaraRumah Tangga

**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : dtjennak@pertanian.go.id
Website : <http://ditjenpnh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makmun

Jabatan : Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Agung Suganda †

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama,


Makmun

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hasil Peternakan	Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.086.030 US\$ 000
		Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan	5,14 %
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Peternakan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	100 %
3.	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	70 %

Kegiatan

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Anggaran

Rp. 33.465.000.000,-

Jakarta, Desember 2024

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan


Agung Suganda †

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan


Makmun

**Manual Indikator Kinerja Utama
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024**

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SK1	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Peternakan
IKSK.1	Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan
	<p><u>Deskripsi :</u></p> <p>Nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan adalah nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan yang terdiri dari hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan serta benih dan bibit ternak.</p>
	<p>Sumber Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pusat Statistik (BPS) • Pusdatin Kementan
	<p>Cara Menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk kedalam website: http://database.pertanian.go.id/eksim/index1.asp atau website BPS. 2. Masukkan data nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan tahun berjalan. 3. Download data nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan tahun berjalan. 4. Hitung total jumlah nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan tahun berjalan. <p style="text-align: center;">Σ Nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan tahun berjalan</p> <p>Satuan Pengukuran = Nilai (USD) Sifat Data IKU/<u>Polarisasi</u> : Maximize Periode Data IKU = Triwulan</p>
	<p><u>Unit Bertanggungjawab :</u></p> <p>Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan</p>

IKSK.2 Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan

Deskripsi :

Pertumbuhan unit usaha peternakan dimaksudkan sebagai pengembangan unit usaha peternakan baik yang baru, dan pengembangan unit usaha yang sudah ada dengan peningkatan skala usaha, diversifikasi usaha, serta penguatan kelembagaan dan pengembangan korporasi peternak.

Sumber Data :

Badan Koordinator Penanaman Modal: untuk data realisasi PMA dan PMDN Bidang Usaha Peternakan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan: untuk data jumlah usaha peternakan yang dibina

Cara Menghitung :

$$\text{Pertumbuhan unit usaha peternakan (\%)} = \frac{\Sigma \text{Usaha peternakan baru}}{\Sigma \text{Usaha peternakan yang dibina}} \times 100\%$$

Dimana :

- Σ usaha peternakan baru = Σ usaha baru dan perluasan realisasi PMA dan PMDN
- Σ usaha peternakan yang dibina = Σ kelembagaan berbadan hukum kajian KPK yang dibina + Σ usaha berbadan hukum dampingan SMD dan TPUP + Σ kawasan peternakan dan Sentra Peternakan Rakyat + Σ perusahaan peternakan yang dibina

Satuan Pengukuran = %

Sifat Data IKU/Polarisasi : Maximize

Periode Data IKU = Triwulan

Unit Bertanggungjawab :

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

SK.2	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Peternakan
IKSK.3	Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
<p>Deskripsi:</p> <p>Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan kepada kelompok/Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di seluruh Indonesia pada tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya.</p>	
<p>Sumber <u>Data</u> :</p> <p>Data fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.</p>	
<p>Cara <u>Menghitung</u> :</p> <p><u>Deskripsi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan jumlah sampel sensus penerima bantuan tahun sebelumnya (t-1) yaitu sejumlah minimal 30% dari total penerima bantuan (jika jumlah fasilitasi lebih dari 15 unit), atau seluruh populasi (jika jumlah fasilitasi maksimal 15 unit). 2. Sampel sensus kemudian diukur tingkat kemanfaatan sarana prasarana menggunakan kuisioner, apakah sarana prasarana termanfaatkan atau tidak. 3. Masukkan jumlah sarana prasarana yang termanfaatkan. 4. Masukkan total sampel sensus/total populasi. 5. Hitung persentase tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. $\frac{\text{Total Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Termanfaatkan}}{\text{Total Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan}} \times 100\%$ <p>Satuan Pengukuran = %</p> <p>Sifat Data IKU/<u>Polarisasi</u> : Maximize</p> <p>Periode Data IKU = Tahunan</p>	
<p>Unit <u>Bertanggungjawab</u> :</p> <p>Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan</p>	

SK.3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
IKSK.4	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggung Jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
<p>Deskripsi: Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tematik mempresentasikan tata kelola pemerintahan untuk mencapai <i>good governance</i> dan melakukan pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.</p>	
<p>Sumber <u>Data</u> : Evaluator Meso yang menilai komponen RB level Kementerian Pertanian atau Evaluator Internal yang menilai komponen RB level unit kerja.</p>	
<p>Cara <u>Menghitung</u> :</p> <p>Mengambil Nilai Capaian Indikator Komponen RB Tematik (Realisasi Investasi) tahun berjalan. Jika nilai indikator komponen dimaksud belum dirilis oleh Evaluator Meso maupun Evaluator Internal, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun sebelumnya.</p> <p>Jika nilai capaian indikator komponen sebagaimana dimaksud untuk level unit kerja tidak dihitung akibat perubahan regulasi dan/ atau tidak terdapat nilai tahun sebelumnya, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun berjalan level Kementerian yang dirilis oleh Evaluator Meso.</p> <p>Formulasi perhitungan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) Unit Kerja adalah:</p> $\text{Capaian Nilai Reformasi Birokrasi} = \frac{\sum \text{Bobot Capaian Komponen}}{\sum \text{Nilai Bobot Komponen}} \times 100\%$ <p>Untuk memperoleh Bobot Capaian, Formulanya adalah:</p> $\text{Bobot Capaian per Komponen} = \frac{\text{Nilai Capaian per Komponen}}{\text{Range Nilai Maksimal per Komponen}} \times \text{Nilai Bobot per Komponen}$ <p>Satuan Pengukuran = Nilai Sifat Data IKU/<u>Polarisasi</u> : Maximize Periode Data IKU = Tahunan</p>	
<p>Unit <u>Bertanggungjawab</u> : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan</p>	

SUMBER DATA EKSPOR PRODUK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024

app3.pertanian.go.id/eksim/eksporHs.php

BASIS DATA EKSPOR-IMPOR KOMODITI PERTANIAN

Menu Home Ekspor Impor

Statistik Pengunjung

Vis. today	25
Visits	53 437
Pages	170 859
Online	4

Ekspor Komoditi Pertanian Berdasarkan Kode HS

Tahun : -- Pilih Tahun --

Bulan Awal : Januari

Bulan Akhir : <-- Pilih Bulan Akhir -- (*)

Subsektor : -- Pilih Subsektor --

Tampilkan Reset

Keterangan : (*) Pilih "<-- Pilih Bulan Akhir -->" jika Anda hanya ingin menampilkan data ekspor persatu bulan

DEPTAN | BASISDATA STATISTIK PERTANIAN | BPS | AGRIBISNIS ONLINE

Copyright © 2012 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI, All rights reserved.

Kementerian Pertanian
 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
 Ekspor Komoditi Pertanian Berdasarkan per HS
 Subsektor : Peternakan
 Tahun 2024
 Sumber data: Badan Pusat Statistik

Kuda Hidup

Kode HS	Deskripsi	Januari		Februari		Maret		April		Mei	
		Volume (Kg)	Nilai (US\$)								
'01012100	Kuda hidup, bibit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'01012900	Kuda hidup, selain bibit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sapi hidup

Kode HS	Deskripsi	Januari		Februari		Maret		April		Mei	
		Volume (Kg)	Nilai (US\$)								
'01022100	Sapi hidup bibit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'01022911	Sapi hidup jantan termasuk lembu selain bibit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'01022919	Sapi jantan hidup (bukan kumbu) selain bibit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'01022990	Sapi hidup bukan jantan, selain bibit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 5

**Pengukuran Efisiensi dan Nilai Efisiensi Direktorat PPHNak
Tahun 2024**

RO	Satuan	Jenis	Keterangan Penggunaan SBK	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Target Tercapai	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Efisiensi per RO	Efisiensi SBK	Nilai Efisiensi SBK (%)	Penggunaan SBK	Nilai Efisiensi Kegiatan
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/9	12=6-11	13=12/6	13	14	15	15
5891.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan	SBKU	Ya	240.000.000	4	4	Ya	8.865.992.914	2.216.498.229	- 1.976.498.229	-8,24	-8,24	-41,18	100	35,06
5891.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	NSPK	-	Tidak	-	3	3	Ya	762.517.294	-	-	-	-	-	-	-
5891.QDB.001 Lembaga yang Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor	Lembaga	-	Tidak	-	44	43	Tidak	7.717.275.024	-	-	-	-	-	-	-
5891.RAG.001 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	-	Tidak	-	45	41	Tidak	3.113.903.490	-	-	-	-	-	-	-
5891.RBK.001 Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	-	Tidak	-	42	38	Tidak	3.382.738.242	-	-	-	-	-	-	-

PELAKU USAHA TAHUN 2024

1. Pelaku Usaha Baru

No	Nama Pelaku Usaha	Komoditi	Kabupaten/Kota	Provinsi	Asal
1	PT. Multifarmindo Jaya	Itik	Nganjuk	Jatim	PMDN
2	PT. Anugerah Walet Jaya	SBW	Deli Serdang	Sumut	PMDN
3	PT. Liur Mas Asli	Sarang Burung walet	Tabanan	Bali	PMDN
4	PT. Wabin Jayatama	Ayam Petelur	Serang	Banten	PMDN
5	PT. Nugen Bioscience	Ayam Pedaging	Lebak	Banten	PMA
6	Karunia Alam Sentosa Abadi	Sapi Potong	Lampung Tengah	Lampung	PMDN
7	Bumi Indah	Ayam Petelur	Blitar	Jatim	PMDN
8	Karya Suci Putra Prasetya	Sapi Perah	Blitar	Jatim	PMDN
9	Bumi Kironnggo Joyo	Sapi Perah	Bondowoso	Jatim	PMDN
10	Air Muring	Ayam Petelur	Bengkulu	Bengkulu	PMDN
11	Asputra Perkara Makmur	Ayam Pedaging	Purwakarta	Jabar	PMDN
12	Talaga Unggas Bahagia	Ayam Petelur	Majalengka	Jabar	PMDN
13	Lestari Agribisnis Indonesia	Ayam Petelur	Bekasi	Jabar	PMA
14	Wiratama Maju Lestari	Ayam Petelur	Bogor	Jabar	PMA
15	Gold Coin Indonesia	Ayam Pedaging	Sukabumi	Jabar	PMA

2. Pelaku Usaha yang Dibina dan Berkembang Tahun 2024

a. Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Peternak

No	Nama Pelaku Usaha	Komoditi	Kabupaten/ Kota	Provinsi
1	Kelompok Budi Asih	Sapi Potong	Subang	Jabar
2	Kelompok Jambu Raharja	Sapi Potong	Subang	Jabar
3	Kelompok Bina Insani	Sapi Potong	Subang	Jabar
4	Kelompok Sari Mulya Mandiri	Sapi Potong	Subang	Jabar
5	Kelompok Mandiri Jaya	Sapi Potong	Subang	Jabar
6	Kelompok Sejahtera Sahabat	Sapi Potong	Subang	Jabar
7	Kelompok Mandiri	Sapi Potong	Subang	Jabar

8	Kelompok Jaya Mandiri	Sapi Potong	Subang	Jabar
9	Kelompok Sukahurip	Sapi Potong	Subang	Jabar
10	Kelompok Pasir Candi	Sapi Potong	Subang	Jabar
11	Kelompok Sejahtera Sahabat Mandiri	Sapi Potong	Subang	Jabar
12	Kelompok Harapan Jaya	Sapi Potong	Subang	Jabar
13	Kelompok Jaya Abadi	Sapi Potong	Subang	Jabar
14	Kelompok Jaya Makmur	Sapi Potong	Subang	Jabar
15	Kelompok Kbhd Gardusayang	Sapi Potong	Subang	Jabar
16	Kelompok Famili Jaya	Sapi Potong	Subang	Jabar
17	Kelompok Mekar Rahayu	Sapi Potong	Subang	Jabar
18	Kelompok Mekar Jaya	Sapi Potong	Subang	Jabar
19	Kelompok Barokah	Sapi Potong	Subang	Jabar
20	Kelompok Harapan Jaya	Sapi Potong	Subang	Jabar
21	Kelompok Babakan Dewon	Sapi Potong	Subang	Jabar
22	Koperasi KPT Maju Sejahtera	Sapi Potong	Lampung Selatan	Lampung
23	Koperasi Produksi Lembu Subur Rukun Tentrem	Sapi Potong	Boyolali	Jateng
24	Koperasi Langgeng Basuki	Sapi Potong	Probolinggo	Jatim
25	Koperasi Produsen Narendra Panca	Sapi Potong	Kediri	Jatim
26	Koperasi Jasa Panca Ternak Sejahtera	Sapi Potong	Sidrap	Sulsel
27	PT Bumi Berjaya Agriculture	Sapi Potong	Gowa	Sulsel
28	Koperasi Pemasaran Brahman Jaya Morowali	Sapi Potong	Morowali	Sulteng
29	Kelompok Tani – Muda Taruna III	Sapi Potong	Pangandaran	Jabar
30	Kelompok Tani Ternak Jaya Makmur	Kambing Perah	Pangandaran	Jabar
31	Kelompok Jaya Barokah	Sapi Potong	Siak	Riau
32	Kelompok Tembesu	Sapi Potong	Siak	Riau
33	Kelompok Maju Bersama	Sapi Potong	Siak	Riau
34	Kelompok Kurnia Jaya	Sapi Potong	Siak	Riau
35	Koperasi Akar Rumput	Kambing Domba	Cilacap	Jateng
36	Koperasi Satria Lestari	Kambing Domba	Banyumas	Jateng
37	Koperasi Brahman Sejahtera - Subang	Sapi Potong	Subang	Jabar
38	Kelompok Ternak AI Baqarah	Sapi Potong	Lombok Timur	NTB
39	Kelompok Ternak AI Baqarah	Sapi Potong	Lombok Timur	NTB

b. Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan

No	Nama Pelaku Usaha	Komoditi	Kabupaten/Kota	Provinsi
40	Klaster Teluk sahebar	Sapi Potong	Kab. Ketapang	Kalbar
41	Klaster Anugerah jelai	Sapi Potong	Kab. Ketapang	Kalbar
42	PT Karya Semangat Mandiri Medan	Ayam Ras	Kota Medan	Sumut
43	PT. Indojoya Agrinusa Medan	Ayam Ras	Kota Medan	Sumut
44	PT. Chiomas Adi Satwa Medan	Ayam Ras	Kota Medan	Sumut
45	PT. Bumi Unggas Mandiri Medan	Ayam Ras	Kota Medan	Sumut
46	PT. New Hope Medan	Ayam Ras	Kota Medan	Sumut
47	PT. Intertama Tri Kencana bersinar medan	Ayam Ras	Kota Medan	Sumut
48	PT. Sumber Satwa Sejahtera medan	Ayam Ras	Kota Medan	Sumut
49	KSM Padang	Ayam Ras	Padang	Sumbar
50	Kelompok Talang Perindu (lasi farm)	Ayam Ras	Padang	Sumbar
51	Kelompok Rantiang Ameh	Ayam Ras	Padang	Sumbar
52	Kelompok keluarga sepakat (Tom Burger)	Ayam Ras	Padang	Sumbar
53	Mersi	Ayam Ras	Padang	Sumbar
54	Ciomas I (Japfa) Padang	Ayam Ras	Padang	Sumbar
55	PT. Sinergi Farm	Kambing	Sleman	DIY
56	PT. Leong Ayamsatu Prima	Ayam Ras	Medan	Sumut
57	PT. Sreeya Sewu Indonesia	Ayam ras	Sukabumi	Jabar
58	PT. Charoen Pokphand Indonesia	Ayam Ras	Jakarta	Jakarta
59	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Ayam Ras	Jakarta	Jakarta
60	PT. Berdikari	Ayam Ras	Jakarta	Jakarta
61	PT. CJ – PIA	Ayam Ras	Sukabumi	Jabar
62	PT. Bibit Indonesia	Ayam Ras	Jakarta	Jakarta
63	PT. Sido Sari Multifarm	Ayam Ras	Kuningan	Jabar
64	PT. Hybro Indonesia	Ayam Ras	Jakarta	Jakarta
65	PT. Super Unggas Jaya	Ayam Ras	Jakarta	Jakarta
66	PT. Janu Putra Sejahtera	Ayam Ras	Sleman	Yogyakarta
67	PT. Taat Indah Bersinar	Ayam Ras	Jakarta	Jakarta
68	PT. Karya Indah Pertiwi	Ayam Ras	Bandung	Jabar
69	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	Ayam Ras	Surabaya	Jatim
70	PT. Satwa Borneo Jaya	Ayam Ras	Kota Singkawang	Kaltim
71	PT. Expravet Nasuba	Ayam Ras	Medan	Sumut

72	PT. Reza Perkasa	Ayam Ras	Sidoarjo	Jatim
73	PT. Widodo Makmur Unggas	Ayam Ras	Jakarta	Jakarta
74	PT. Aretha Nusantara Farm	Ayam Ras	Bandung	Jabar
75	PT. Karya Indah Pertama	Ayam Ras	Bandung	Jabar
76	PT. Mitra Berlian Unggas	Ayam Ras	Tasikmalaya	Jabar
77	PT. Intan Jaya Abadi	Ayam Ras	Sukabumi	Jabar
78	PT. Dinamika Mega Citra	Ayam Ras	Mojokerta	Jatim
79	PT. Pelita Trikencana Bersinar Lampung	Ayam Ras Pedaging	Bandar Lampung	Lampung
80	PT. Ciomas Adisatwa	Ayam Ras Pedaging	Bandar Lampung	Lampung
81	PT. Rama Jaya Farm	Ayam Ras Pedaging	Bandar Lampung	Lampung
82	PT. Malindo	Ayam Ras Pedaging	Bandar Lampung	Lampung
83	PT. Super Unggas Jaya	Ayam Ras Pedaging	Bandar Lampung	Lampung
84	PT. Sinar Ternak Sejahtera	Ayam Ras Pedaging	Bandar Lampung	Lampung
85	PT. Duta Mitra Cahaya	Ayam Ras Pedaging	Gorontalo	Gorontalo
86	Mitra Berlian Unggas	Ayam Ras Pedaging	Subang/Sumedang	Jabar
87	PT. Pelita Trijaya Bersinar	Ayam Ras Pedaging	Bangka Tengah	Babel
88	CV Peternakan Nusantara	Ayam Petelur	Kabupaten Sorong	Papua Barat Daya
89	PT. CJ PIA sukabumi	Ayam Ras Pedaging	Sukabumi	Jabar
90	PT. Girijaya Budiman Agro	Ayam Petelur	Bogor	Jabar
91	Koperasi peternak satria banyumas	Sapi Perah	banyumas	Jateng
92	Kelompok lembu rezeki banyumas	Sapi Perah	banyumas	Jateng
93	Kelompok barokah banyumas	Sapi Perah	banyumas	Jateng
94	PT. QL Agrofood	Ayam Ras Pedaging	Bogor	Jabar
95	KUD Mandiri Cepogo	Sapi Perah	Boyolali	Jateng
96	KUD Mojosoongo	Sapi Perah	Boyolali	Jateng
97	UD. Pramono	Sapi Perah	Boyolali	Jateng
98	PT. Semesta Mitra Sejahtera	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
99	PT. Ciomas Adisatwa	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
100	PT. Prima Fajar	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
101	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
102	PT. Andalan Yasa Mitra	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
103	PT. Surya Inti Ternak Indonesia	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
104	PT. Mitra Gemuk Bersama	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
105	PT. New Hope Unggas Bisnis	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
106	PT. Super Unggas Jaya	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
107	PT. Bintang Tama Santosa	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim

108	PT. Brantas Abadi Santosa	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
109	PT. Tabassam Jaya Farm	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
110	PT. Abugerah Kartika Agro	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
111	PT. Dinamika Megatama Citra	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
112	PT. Subur	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
113	PT. Duta Mitra Cakrawala	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
114	PT. Duta Unggas Abadi	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
115	CV. Prima Jaya Bersatu	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
116	PT. Broiler makmur Tangguh.	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
117	PT. Berlian Unggul Jaya	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim
118	Broiler X	Ayam Ras Pedaging	Surabaya	Jatim

c. Pembinaan Usaha Peternakan

No	Nama Pelaku Usaha	Komoditi	Kabupaten/Kota	Provinsi
119	Amrianto	Sapi Potong	Kota Pariaman	Sumbar
120	UPPO Suka Maju	Sapi Potong	Kota Pariaman	Sumbar
121	KWT Mama Ceria	Sapi Potong	Padang Pariaman	Sumbar
122	Amrizal	Sapi Potong	Padang Pariaman	Sumbar
123	Mustafa Kamal	Sapi Potong	Padang Pariaman	Sumbar
124	Mayunis	Ayam Petelur	Padang Pariaman	Sumbar
125	Irsyad	Ayam Petelur	Padang Pariaman	Sumbar
126	Melatul	Itik	Padang Pariaman	Sumbar
127	Aida	Itik	Padang Pariaman	Sumbar
128	PT. Mitra Bebek Persada	Itik	Subang	Jabar
129	PT Agro Investama dan Kelompok Mitra	Domba	Garut	Jabar
130	PT. Mitra Sinar Jaya	Ayam Ras	Denpasar	Bali
131	PT. Japfa Comffed	Hatchery Ayam Ras	Gianyar	Bali
132	PT. Raffles Pasific Harvest	Sapi Perah	Garut	Jabar
133	Bhumi Nararya Farm	Kambing Perah dan UPH	Sleman	DIY
134	Sahabat Ternak Farm	Kambing Perah dan UPH	Sleman	DIY
135	PT. Satwa Primaindo	Perbibitan dan Budidaya Itik	Lebak	Banten
136	PT. Tanjung Unggul Mandiri	Sapi Potong	Kab Tangerang	Banten
137	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Pembibitan Ayam Ras	Sumedang	Jabar
138	PT. Global Dairy Alami	Sapi Perah	Subang	Jabar

139	PT. Great Giant Livestock	Sapi Potong/sapi perah	Lampung Tengah	Lampung
140	PT. Baik Bank Jaya	Ayam ras petelur	Bogor	Jabar
141	PT. Greenfield	Sapi Perah	Malang	Jatim
142	H. Akmal/ Surya	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
143	BTF Farm/Bagus Pribadi	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
144	Hutri Guswandi	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
145	Rindang Farm / Fitri Eza	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
146	Hadirson / Abu Zaki Farm	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
147	Amirul Mukminin	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
148	Nela Abdika Zamri	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
149	Bani Farhan / PT Atlantis Multi ternak	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
150	Romi Chandra	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
151	Candra Yonata	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
152	Arlis Romaini	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
153	Perdana Augusta	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
154	Astipel	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
155	Fahmi Abdul Gani	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
156	Rahmat Jaya	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
157	Serba Usaha G / M. Antuni	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
158	PT Agro Nurul	Ayam Ras Pedaging	Lima Puluh Kota	Sumbar
159	PT. Juang Jaya Abadi Alam	Sapi Potong	Lampung Selatan	Lampung
160	Benua Antartika	Sapi Perah	Kediri	Jatim
161	PT. Kariyana Gita Utama	Sapi Potong	Sukabumi	Jabar
162	PT pronasindo agritomo	sapi perah	trenggalek	Jatim
163	KUD Karya Bhakti	Sapi Perah	Kediri	Jatim
164	KPUB Sapi Jaya	Sapi Perah	Kediri	Jatim
165	KUD Kertajaya	Sapi Perah	Kediri	Jatim

**KUISIONER TINGKAT KEMANFATAN SARANA PRASARANA
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN FASILITASI
T.A. 2023**

A. Kuisisioner Online

<https://forms.gle/2dTetDgGC68hM86C9>

Populasi (N) 35 Unit terdiri dari 17 sarana dan 18 prasarana, pengambilan sample/sensus sejumlah 100 % dari populasi yaitu 35 unit.

Hasilnya sebagai berikut:

Tingkat Kemanfaatan

$$= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana termanfaatkan}}{\text{Jumlah total sarana prasarana}} \times 100\%$$

Tingkat Kemanfaatan

$$= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana termanfaatkan}}{\text{Jumlah total sarana prasarana}} \times 100\%$$

$$= \frac{35}{35} \times 100 \%$$

$$= 100,00 \%$$

Questions Responses 25 Settings

Kuisiner Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Fasilitasi Tahun 2023

Kuisiner ini diterbitkan oleh Dit PPH-Nak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam rangka untuk mengevaluasi kemanfaatan sarana prasarana pengolahan/pemasaran hasil peternakan yang diperbantukan tahun 2023.

A. DATA KELOMPOK / PENERIMA
Description (optional)

1. Nama kelompok / penerima : *
Short-answer text

2. Alamat (Dusun (RT / RW / JL.) / Desa / Kec / Kab / Kota / Prov) : *
Long-answer text

3. Nama Ketua (Kontak Person) / No. HP : *
Short-answer text

B. DATA FASILITASI / BANTUAN DAN KEMANFAATANNYA
Description (optional)

a). Nama fasilitasi / bantuan sarana (alat / mesin) : *

- Sarana Pengolahan Daging
- Sarana Pengolahan Susu
- Sarana Pengolahan Telur
- Sarana Pengolahan Pupuk Organik
- Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik
- Sarana Pengolahan Sarang Burung Walet
- Sarana Pasar Ternak
- Sarana Tata Niaga Ternak (Holding Ground)
- Other...

Kemanfaatan alat / mesin : *

	Ya	Tidak
1. Apakah alat/mesin dapat dima...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Apakah alat/mesin diterima da...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Apakah alat/mesin yang diteri...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Apakah ada jaminan perbaikan...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Apakah peternak/penerima da...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Apakah alat/mesin yang diteri...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Apakah alat/mesin bisa diman...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

b). Nama fasilitasi / bantuan prasarana (bangunan) : *

- Prasarana Pengolahan Daging
- Prasarana Pengolahan Susu

Questions Responses 25 Settings

b). Nama fasilitasi / bantuan prasarana (bangunan) : *

- Prasarana Pengolahan Daging
- Prasarana Pengolahan Susu
- Prasarana Pengolahan Telur
- Prasarana Pengolahan Pupuk Organik
- Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik
- Prasarana Pengolahan Sarang Burung Walet
- Prasarana Pasar Ternak
- Prasarana Tata Niaga Ternak (Holding Ground)
- Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak (UPPG)
- Other...

Kemanfaatan prasarana (bangunan) : *

	Ya	Tidak
1. Apakah bangunan sesuai spes...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Apakah bangunan bisa dimanf...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Apakah bangunan bisa dimanf...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

C. LAMPIRAN
Description (optional)

1. Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Dinas ke Kelompok / penerima
Add File [View folder](#)

2. Foto peralatan /mesin (geo-tagging/ open camera)
Add File [View folder](#)

3. Foto bangunan (geo-tagging/ open camera)
Add File [View folder](#)

B. Rekap Hasil Pengisian Kuisisioner


Questions Responses **25** Settings

B. DATA FASILITASI / BANTUAN DAN KEMANFAATANNYA

a). Nama fasilitasi / bantuan sarana (alat / mesin) :

25 responses


[Copy chart](#)



- Sarana Pengolahan Daging
- Sarana Pengolahan Susu
- Sarana Pengolahan Telur
- Sarana Pengolahan Pupuk Organik
- Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik
- Sarana Pengolahan Sarang Burung Walet
- Sarana Pasar Ternak
- Sarana Tata Niaga Ternak (Holding Gr...)
- Sarana Penguatan Pemasaran Hasil...

Kemanfaatan alat / mesin :

[Copy chart](#)




Questions Responses **25** Settings

b). Nama fasilitasi / bantuan prasarana (bangunan) :

25 responses

[Copy chart](#)



- Prasarana Pengolahan Daging
- Prasarana Pengolahan Susu
- Prasarana Pengolahan Telur
- Prasarana Pengolahan Pupuk Organik
- Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik
- Prasarana Pengolahan Sarang Burun...
- Prasarana Pasar Ternak
- Prasarana Tata Niaga Ternak (Holding...)
- Prasarana Penguatan Pemasaran Ha...

Kemanfaatan prasarana (bangunan) :

[Copy chart](#)



**Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan (Fasilitasi Tahun 2023)**

No	Provinsi	Komponen/Kegiatan	Satuan	Vol	Produk	Nama Penerima Manfaat dan Alamat	Keterangan
1	Sumbar	Sarana Pengolahan Telur	Unit	1	Telur asin	KT Padang Fatar Sejati Jorong I Pasa Kaciak, Nagari Tanjung Beringin Utara, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman	termanfaatkan
		Prasarana Pengolahan Telur	Unit	1		KT Padang Fatar Sejati Jorong I Pasa Kaciak, Nagari Tanjung Beringin Utara, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman	termanfaatkan
2	BBPTU HPT Baturraden	Sarana Pengolahan Susu	Unit	1	Susu pasteurisasi	Unit Pengolahan Susu BBPTU HPT Baturraden Jl. Raya Baturraden, Ds Kemutug Lor. Kec. Baturraden, Kab. Banyumas	termanfaatkan
3	Jambi	Sarana Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1	Pupuk padat	Kel. Tani Giri Mukti Desa Bukit Bumi Raya, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun	termanfaatkan
		Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1		Kel. Tani Giri Mukti Desa Bukit Bumi Raya, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun	termanfaatkan
4	Sumsel	Sarana Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1	Pupuk padat	Kel. Suka Makmur RT 003/RW 001, Desa Suka Maju, Kec. Buay Madang Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur	termanfaatkan
		Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1		Kel. Suka Makmur RT 003/RW 001, Desa Suka Maju, Kec. Buay Madang Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur	termanfaatkan
5	Lampung	Sarana Pengolahan Susu	Unit	1	Susu kambing bubuk	Kel. Mendoyoso Mukti Sejahtera Jl. Kelengkeng RT 032 RW 11, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro	termanfaatkan
		Prasarana Pengolahan Susu	Unit	1		Kel. Mendoyoso Mukti Sejahtera Jl. Kelengkeng RT 032 RW 11, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro	termanfaatkan

						Metro	
		Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1	Pupuk organik padat	Koperasi Produksi Ternak (KPT) Maju Sejahtera Jl. Peternakan No. 11 RT 004 RW 002, Dusun Damai Jaya, Desa Wawasan, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan	termanfaatkan
		Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1		Koperasi Produksi Ternak (KPT) Maju Sejahtera Jl. Peternakan No. 11 RT 004 RW 002, Dusun Damai Jaya, Desa Wawasan, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan	termanfaatkan
		Sarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	Unit	1		Kelompok Ikatan Klanceng Tanggamus (IKAT) Desa Tanjungan, Kec. Pematang Kab. Tanggamus	termanfaatkan
		Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	Unit	1		Kelompok Ikatan Klanceng Tanggamus (IKAT) Desa Tanjungan, Kec. Pematang Kab. Tanggamus	termanfaatkan
6	Jabar	Sarana Pengolahan Susu	Unit	1		Kel. Sumber Berkah Mukti Jl. Cipanas No. 1 RT 03 RW 03, Desa Sindanglaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur	termanfaatkan
		Prasarana Pengolahan Susu	Unit	1		Kel. Sumber Berkah Mukti Jl. Cipanas No. 1 RT 03 RW 03, Desa Sindanglaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur	termanfaatkan
7	Jateng	Sarana Pasar Ternak	Unit	1	Pasar Ternak	Pasar Ternak Bumi Ayu, Desa Jatisawit, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes	termanfaatkan
		Prasarana Pasar Ternak	Unit	1		Pasar Ternak Bumi Ayu, Desa Jatisawit, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes	termanfaatkan
		Sarana Pasar Ternak	Unit	1	Pasar Ternak	Pasar Ternak Sukodono, Desa Majenang, Kec. Sukodono, Kab. Sragen	termanfaatkan
		Prasarana Pasar Ternak	Unit	1		Pasar Ternak Sukodono, Desa Majenang, Kec. Sukodono, Kab. Sragen	termanfaatkan

8	DIY	Sarana Pasar Ternak	Unit	1	Pasar Ternak	UPTD Pasar Hewan dan RPH Pengasih, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo	termanfaatkan
		Prasarana Pasar Ternak	Unit	1		UPTD Pasar Hewan dan RPH Pengasih, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo	termanfaatkan
9	Bali	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1	Pupuk	Kel. Ternak Satya Loka Parama Sidhi Br Belatung, Desa Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	termanfaatkan
		Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1		Kel. Ternak Satya Loka Parama Sidhi Br Belatung, Desa Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	termanfaatkan
		Sarana Pasar Ternak	Unit	1		Pasar Hewan Bebandem Desa Bebandem, Kec. Bebandem Kab. Karangasem	termanfaatkan
		Prasarana Pasar Ternak	Unit	1		Pasar Hewan Bebandem Desa Bebandem, Kec. Bebandem Kab. Karangasem	termanfaatkan
10	Sulbar	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW)	Unit	1	Sarang burung walet	Kel. KOPEWAPAS Kelurahan Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu	termanfaatkan
		Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW)	Unit	1		Kel. KOPEWAPAS Kelurahan Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu	termanfaatkan
11	Sulut	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW)	Unit	1	Sarang burung walet	Kel. First Walet Kelurahan Uwuran II, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan	termanfaatkan
		Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW)	Unit	1		Kel. First Walet Kelurahan Uwuran II, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan	termanfaatkan
12	Sultra	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW)	Unit	1	Sarang burung walet	Kel. Padaidi Desa Akuni, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan	termanfaatkan
		Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW)	Unit	1		Kel. Padaidi Desa Akuni, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan	termanfaatkan

13	Gorontalo	Sarana Tata Niaga	Unit	1	Holding Ground	Pemkab Gorontalo Utara Kwandang Gorontalo Utara	Termanfaatkan
		Prasarana Tata Niaga	Unit	1	Holding Ground	Pemkab Gorontalo Utara Kwandang Gorontalo Utara	Termanfaatkan
14	NTB	Sarana Tata Niaga	Unit	1		Pemkab Bima Desa Donggolobo, Kec Woha Kab Bima	Termanfaatkan
		Prasarana Tata Niaga	Unit	1		Pemkab Bima Desa Donggolobo, Kec Woha Kab Bima	Termanfaatkan
			Unit	35			

Capaian Rencana Aksi RB Tematik (Peningkatan Investasi)

1. Pelayanan Perizinan Berusaha Peternakan

a. PT. QL Agrofood

DAFTAR PERMOHONAN DITERBITKAN

CARI

No	Data Permohonan	Data Pelaku Usaha / Perusahaan	Data Usaha	Lokasi Usaha	Skala Usaha / Tingkat Risiko	Nama Perizinan	Jangka Waktu Verifikasi	Status Permohonan
1	<p>Nomor Permohonan : I-202408281557176332599</p> <p>Nomor Kegiatan Usaha : 202408-2815-0121-6287-981</p> <p>Tanggal Permohonan : 14 Januari 2025</p> <p>Lama Permohonan : 7 hari 15 jam 5 menit</p> <p>Jenis Permohonan : Baru</p>	<p>Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) QL AGROFOOD</p> <p>Jenis Perusahaan : Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) QL AGROFOOD</p> <p>Nomor Identitas : A54699577</p> <p>NIB : 8120106820332</p>	<p>KBLI : 01468</p> <p>SEKTOR : Pertanian</p> <p>Modal Usaha : Rp 29.770.831.000</p> <p>Nama Usaha : Breeder Farm Subang</p> <p>Luas Lahan : 97023,75 M²</p> <p>Jenis Kegiatan Usaha : Utama</p>	<p>Alamat : Kp. Nenggeng Kel. Cimayasari, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang</p> <p>Provinsi : Jawa Barat</p> <p>Kabupaten/Kota : Kab. Subang</p> <p>Kecamatan : Cipeundeuy</p> <p>Kelurahan/Desa : Cipeundeuy</p>	<p>Skala Usaha : Usaha Besar</p> <p>Risiko : Tinggi</p>	Izin	<p>Jumlah Waktu : - Hari Kerja</p> <p>Sisa Waktu : - Hari Kerja</p>	Izin Terbit/Terverifikasi

buat janji konsultasi

b. PT. Aqua Birdnest

OSS
KEMENTERIAN INVESTASI DAN DAERAH OTONOM

BERANDA PEMROSESAN PERIZINAN PENGADUAN PELACAKAN

<p>Nomor Permohonan : I-202201172151582186935</p> <p>Nomor Kegiatan Usaha : 202112-2719-3039-9464-261</p> <p>Tanggal Permohonan : 25 Maret 2024</p> <p>Lama Permohonan : 302 hari 15 jam 20 menit</p> <p>Jenis Permohonan : Baru</p>	<p>Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) AQUA BIRDNEST INDONESIA</p> <p>Jenis Perusahaan : Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) AQUA BIRDNEST INDONESIA</p> <p>Nomor Identitas : 3171072510760007</p> <p>NIB : 8120011230768</p>	<p>KBLI : 01497</p> <p>SEKTOR : Pertanian</p> <p>Modal Usaha : Rp 10.200.000.001</p> <p>Nama Usaha : Ternak</p> <p>Luas Lahan : 250 M²</p> <p>Jenis Kegiatan Usaha : Utama</p>	<p>Alamat : JALAN KAPUK RAYA NO 65</p> <p>Provinsi : DKI Jakarta</p> <p>Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Utara</p> <p>Kecamatan : Penjaringan</p> <p>Kelurahan/Desa : Kapuk Muara</p>	<p>Skala Usaha : Usaha Besar</p> <p>Risiko : Menengah Tinggi</p>	Sertifikat Standar	<p>Jumlah Waktu : - Hari Kerja</p> <p>Sisa Waktu : - Hari Kerja</p>	Izin Terbit/Terverifikasi
---	---	---	--	--	--------------------	---	---------------------------

LIHAT DATA LIHAT RIWAYAT

c. PT. Gold Coin Indonesia

OSS		BERANDA	PEMROSESAN PERIZINAN	PENGADUAN	PELACAKAN
Nomor Permohonan : I-202207070748551568897 Nomor Kegiatan Usaha : 202207-0707-4226-4595-038 Tanggal Permohonan : 08 Mei 2024 Lama Permohonan : 258 hari 15 jam 5 menit Jenis Permohonan : Baru	Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) GOLD COIN INDONESIA Jenis Perusahaan : Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) GOLD COIN INDONESIA Nomor Identitas : 3174082508720013 NIB : 8120008880578	KBLI : 01461 SEKTOR : Pertanian Modal Usaha : Rp 21.000.000.000 Nama Usaha : Budidaya Ayam Ras Pedaging Luas Lahan : 20000 M ² Jenis Kegiatan Usaha : Utama	Alamat : KP.PAMUGUAN RT.010 RW.003 Provinsi : Jawa Barat Kabupaten/Kota : Kab. Sukabumi Kecamatan : Kalapanunggal Kelurahan/Desa : Gunungendut	Skala Usaha : Usaha Besar Risiko : Tinggi	Jumlah Waktu : - Hari Kerja Sisa Waktu : - Hari Kerja Izin Terbit/ Terverifikasi

d. PT. Wahtat Natural Farm and Trading

OSS		BERANDA	PEMROSESAN PERIZINAN	PENGADUAN	PELACAKAN
Nomor Permohonan : I-202311291132311831109 Nomor Kegiatan Usaha : 202311-2911-3132-4203-655 Tanggal Permohonan : 22 Mei 2024 Lama Permohonan : 244 hari 15 jam 5 menit Jenis Permohonan : Baru	Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) WAHTAT NATURAL FARM AND TRADING Jenis Perusahaan : Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) WAHTAT NATURAL FARM AND TRADING Nomor Identitas : K2374057N NIB : 2911230025913	KBLI : 01463 SEKTOR : Pertanian Modal Usaha : Rp 10.500.000.000 Nama Usaha : Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya Luas Lahan : 19765.99 M ² Jenis Kegiatan Usaha : Utama	Alamat : Jalan Toapaya Provinsi : Kepulauan Riau Kabupaten/Kota : Kab. Bintan Kecamatan : - Kelurahan/Desa : -	Skala Usaha : Usaha Besar Risiko : Tinggi	Jumlah Waktu : - Hari Kerja Sisa Waktu : - Hari Kerja

e. PT. Lohongka Indonesia

OSS		BERANDA	PEMROSESAN PERIZINAN	PENGADUAN	PELACAKAN
Nomor Permohonan : I-202212071009048346709 Nomor Kegiatan Usaha : 202212-0709-5639-3849-914 Tanggal Permohonan : 28 Agustus 2024 Lama Permohonan : 146 hari 15 jam 5 menit Jenis Permohonan : Baru	Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) LOHONGKA INDONESIA Jenis Perusahaan : Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) LOHONGKA INDONESIA Nomor Identitas : A55803414 NIB : 9120302272874	KBLI : 01497 SEKTOR : Pertanian Modal Usaha : Rp 17.535.000.000 Nama Usaha : Pembibitan dan Budidaya Burung Walet Luas Lahan : 746.24 M ² Jenis Kegiatan Usaha : Utama	Alamat : JL. DR. SUSANTO DS. KUTOHARJO RT 01 RW 01 KEC. PATI KAB. PATI JAWA TENGAH Provinsi : Jawa Tengah Kabupaten/Kota : Kab. Pati Kecamatan : Pati Kelurahan/Desa : Kutoharjo	Skala Usaha : Usaha Besar Risiko : Menengah Tinggi	Jumlah Waktu : - Hari Kerja Sisa Waktu : - Hari Kerja Sertifikat Standar Izin Terbit/ Terverifikasi


f. PT. Talent Joint Indonesia

OSS		BERANDA		PEMROSESAN PERIZINAN		PENGADUAN		PELACAKAN			
<p>Nomor Permohonan : I-202410241034089593449</p> <p>Nomor Kegiatan Usaha : 202410-2410-1915-1426-919</p> <p>Tanggal Permohonan : 12 Desember 2024</p> <p>Lama Permohonan : 41 hari 11 jam</p> <p>Jenis Permohonan : Baru</p>		<p>Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) TALENTS JOINT INDONESIA</p> <p>Jenis Perusahaan : Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) TALENTS JOINT INDONESIA</p> <p>Nomor Identitas : E72415073</p> <p>NIB : 8120317021182</p>		<p>KBLI : 01497</p> <p>SEKTOR : Pertanian</p> <p>Modal Usaha : Rp 10.000.100.000</p> <p>Nama Usaha : PT TALENTS JOINT INDONESIA</p> <p>Luas Lahan : 317,95 M²</p> <p>Jenis Kegiatan Usaha : Utama</p>		<p>Alamat : JALAN MANYAR KARTIKA II/21</p> <p>Provinsi : Jawa Timur</p> <p>Kabupaten/Kota : Kota Surabaya</p> <p>Kecamatan : Sukolilo</p> <p>Kelurahan/Desa : Menur Pumpungan</p>		<p>Skala Usaha : Usaha Besar</p> <p>Risiko : Menengah Tinggi</p> <p>Sertifikat Standar</p>		<p>Jumlah Waktu : - Hari Kerja</p> <p>Sisa Waktu : - Hari Kerja</p>	

g. PT. Ground Source Grup

OSS		BERANDA		PEMROSESAN PERIZINAN		PENGADUAN		PELACAKAN			
<p>Nomor Permohonan : I-202409232034083768948</p> <p>Nomor Kegiatan Usaha : 202409-2320-2751-2233-299</p> <p>Tanggal Permohonan : 03 Oktober 2024</p> <p>Lama Permohonan : 118 hari 16 jam 38 menit</p> <p>Jenis Permohonan : Perubahan</p> <p>Tanggal Perubahan : 25 September 2024</p>		<p>Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) GROUND SOURCE GROUP</p> <p>Jenis Perusahaan : Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) GROUND SOURCE GROUP</p> <p>Nomor Identitas : K1954244E</p> <p>NIB : 8120001970613</p>		<p>KBLI : 01464</p> <p>SEKTOR : Pertanian</p> <p>Modal Usaha : Rp 500.000.000.000</p> <p>Nama Usaha : Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya</p> <p>Luas Lahan : 26979313,94 M²</p> <p>Jenis Kegiatan Usaha : Utama</p>		<p>Alamat : Sedarat Baru</p> <p>Provinsi : Kepulauan Riau</p> <p>Kabupaten/Kota : Kab. Natuna</p> <p>Kecamatan : Bunguran Batubi</p> <p>Kelurahan/Desa : Sedarat Baru</p>		<p>Skala Usaha : Usaha Besar</p> <p>Risiko : Tinggi</p> <p>Izin</p>		<p>Jumlah Waktu : - Hari Kerja</p> <p>Sisa Waktu : - Hari Kerja</p> <p>Izin Terbit, Terverifikasi</p>	

2. Penyediaan Informasi Kemudahan Informasi (Investasi)

a. Memo Profil Investasi Jombang, Jawa Timur	b. Memo Profil Investasi Lombok Tengah, NTB
 <p>Budidaya Sapi Potong</p> <p>PROFIL PROYEK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan peluang investasi Budidaya Sapi Potong merupakan perwujudan misi ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yaitu "Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri", meskipun saat ini RPJMD sudah berakhir namun RPD 2024 melanjutkan dari periode sebelumnya. 2. Tujuan Pengembangan peluang investasi ini adalah untuk memenuhi kekurangan ekor sapi potong di pasar lokal melalui kerjasama dengan RPH, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menghasilkan sapi unggulan yang berkualitas. 3. Kegiatan Budidaya Sapi Potong ini meliputi usaha penggemukan sapi potong BX Australia, produksi pakan konsentrat, dan pupuk kompos sebagai penunjang kegiatan. 4. Usaha Budidaya Sapi potong ini akan menyuplai sapi potong di 5 (lima) Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Jombang, sehingga defisit daging sapi lokal dapat terpenuhi. <p>Lokasi Desa Jenisgelarang, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur</p> <p>Nilai investasi Rp. 73.695.549.725,00</p> <p>Tahun IPRO 2023</p> <p>Luas lahan 4,5 Hektar</p> <p>Status lahan Masyarakat</p>	 <p>PELUANG INVESTASI BUDIDAYA TERNAK SAPI POTONG</p> <p>KABUPATEN LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>"Potensi lahan dan indahnyapariwisata NTB membuka peluang bisnis ternak sapi potong untuk memenuhi kebutuhan daging"</p>

Lampiran 10

**Penerima Manfaat Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan Tahun 2024**

No	Provinsi	Sarana Prasarana	Satuan	Vol	Produk	Nama Penerima Manfaat dan Alamat
1	Aceh	Sarana Pasar Ternak	Unit	1		Pemkab Pidie Pasar Pidie
		Prasarana Pasar Ternak	Unit	1		Pemkab Pidie Pasar Pidie
2	Sumbar	Sarana Pengolahan Telur	Unit	1	Telur asin	Kelompok Tani Setia Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman
		Prasarana Pengolahan Telur	Unit	1		Kelompok Tani Setia Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman
3	Riau	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	Kelompok Mutiara Indah Desa Pinang Sebatang Timur, Kec. Tualang, Kab. Siak
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		Kelompok Mutiara Indah Desa Pinang Sebatang Timur, Kec. Tualang, Kab. Siak
4	Jambi	Sarana Pascapanen Hasil Ternak (Madu)	Unit	1	Madu	Kel. Tani Gudang Madu Sumatera Jln. Batam RT.20 Kelurahan Lebak Bandung Kec. Jelutung
		Prasarana Pascapanen Hasil Ternak (Madu)	Unit	1		Kel. Tani Gudang Madu Sumatera Jln. Batam RT.20 Kelurahan Lebak Bandung Kec. Jelutung
5	Babel	Sarana Pascapanen Hasil Ternak (Madu)	Unit	1	Madu	KT Laskar Misella Desa Jangkang, Kec. Dendang, Kab. Belitung Timur
		Prasarana Pascapanen Hasil Ternak (Madu)	Unit	1		KT Laskar Misella Desa Jangkang, Kec. Dendang, Kab. Belitung Timur
6	Lampung	Sarana Pengolahan Telur	Unit	1	Telur asap	KWT Sido Makmur Jln. Karyabakti LK II RT 009 Gg Rambatan, Kec Rajabasa Jaya Kota Bandar Lampung, Lampung
		Prasarana Pengolahan Telur	Unit	1		KWT Sido Makmur Jln. Karyabakti LK II RT 009 Gg Rambatan, Kec Rajabasa Jaya Kota Bandar Lampung, Lampung
		Sarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	Unit	1		Kelompok Tani Madu Ikat Lampung Tengah

		Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	Unit	1		Kelompok Tani Madu Ikat Lampung Tengah
7	Banten	Sarana Pengolahan Daging	Unit	1		Kelompok Wanita Tani Rimba Sari Link Watestelu, RT 018/05 Kel/Kec Purwakarta Kota Cilegon
		Prasarana Pengolahan Daging	Unit	1		Kelompok Wanita Tani Rimba Sari Link Watestelu, RT 018/05 Kel/Kec Purwakarta Kota Cilegon
8	DKI Jakarta	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	Kelompok Swadaya Kawasan Peternakan Sapi Perah Pondok Ranggon Cipayung Jaktim
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		Kelompok Swadaya Kawasan Peternakan Sapi Perah Pondok Ranggon Cipayung Jaktim
9	Jateng	Sarana Pengolahan Susu	Unit	1	Es krim	Kelompok Tani Tunas Muda Dukuh Tompe Desa KarangNongko, Kec Mojosongo, Kab Boyolali
		Prasarana Pengolahan Susu	Unit	1		Kelompok Tani Tunas Muda Dukuh Tompe Desa KarangNongko, Kec Mojosongo, Kab Boyolali
		Sarana Pasar Ternak	Unit	1		Pasar Ternak Bumi Ayu, Desa Jatisawit, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes
		Prasarana Pasar Ternak	Unit	1		Pasar Ternak Bumi Ayu, Desa Jatisawit, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes
		Sarana Pasar Ternak	Unit	1		Pasar Ternak Sukodono, Desa Majenang, Kec. Sukodono, Kab. Sragen
		Prasarana Pasar Ternak	Unit	1		Pasar Ternak Sukodono, Desa Majenang, Kec. Sukodono, Kab. Sragen
10	NTB	Sarana Pascapanen Hasil Ternak (Madu)	Unit	1	Madu	KT Bina Bersama Desa Batu, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat
		Prasarana Pascapanen Hasil Ternak (Madu)	Unit	1		KT Bina Bersama Desa Batu, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat
		Sarana Tata Niaga	Unit	1		Pemkab Bima Desa Donggobolo, Kec. Woha Kab. Bima
		Prasarana Tata Niaga	Unit	1		Pemkab Bima Desa Donggobolo, Kec. Woha Kab. Bima

11	Kaltim	Sarana Pengolahan Daging	Unit	1		KWT Lembayung Jl. Giri Rejo, Kelurahan Lempake, Kec. Samarinda Utara
		Prasarana Pengolahan Daging	Unit	1		KWT Lembayung Jl. Giri Rejo, Kelurahan Lempake, Kec. Samarinda Utara
12	Kalbar	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	Unit	1		Kelompok Seroja Jl. Ratu Sepudak, RT 06 RW 02 Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang
		Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	Unit	1		Kelompok Seroja Jl. Ratu Sepudak, RT 06 RW 02 Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang
13	Sultra	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	Kelompok Sari Mekar Desa Lalosingi Kec. Mowila Kab Konawe Selatan
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		Kelompok Sari Mekar Desa Lalosingi Kec. Mowila Kab Konawe Selatan
14	Sulbar	Sarana Pascapanen Hasil Ternak (Madu)	Unit	1	Madu	Kelompok Rumah Madu Aisyah Kompleks Graha Nusa 2 Tahap 1 Blok B No 4
		Prasarana Pascapanen Hasil Ternak (Madu)	Unit	1		Kelompok Rumah Madu Aisyah Kompleks Graha Nusa 2 Tahap 1 Blok B No 4
15	Gorontalo	Sarana Tata Niaga	Unit	1		Pemkab Gorontalo Utara Kwandang Gorontalo Utara
		Prasarana Tata Niaga	Unit	1		Pemkab Gorontalo Utara Kwandang Gorontalo Utara
16	BBPTUHPT Baturraden	Sarana Pengolahan Susu	Unit	1	Susu pasteurisasi	BBPTUHPT Baturraden Banyumas
		Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	BBPTUHPT Baturraden Banyumas
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		BBPTUHPT Baturraden Banyumas
17	BBIB Singosari	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	BBIB Singosari Malang Jatim
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		BBIB Singosari Malang Jatim
18	BPTUHPT Indrapuri	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	BPTUHPT Indrapuri Aceh Besar, Aceh

		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		BPTUHPT Indrapuri Aceh Besar, Aceh
19	BPTUHPT Siborong-borong	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	BPTUHPT Siborong-borong Tapanuli Utara, Sumut
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		BPTUHPT Siborong-borong Tapanuli Utara, Sumut
20	BPTUHPT Padang Mangatas	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	BPTUHPT Padang Mangatas Lima puluh kota, Sumbar
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		BPTUHPT Padang Mangatas Lima puluh kota, Sumbar
21	BPTUHPT Sembawa	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	BPTUHPT Sembawa Banyuasin, Sumsel
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		BPTUHPT Sembawa Banyuasin, Sumsel
22	BPTUHPT Pelaihari	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	BPTUHPT Pelaihari Tanah Laut, Kalsel
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		BPTUHPT Pelaihari Tanah Laut, Kalsel
23	BPTUHPT Denpasar	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	Bali
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		Bali
24	BET Cipelang	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	Bogor, Jawa Barat
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		Bogor, Jawa Barat
25	BIB Lembang	Sarana Pupuk Organik	Unit	1	pupuk	Bandung, Jawa Barat
		Prasarana Pupuk Organik	Unit	1		Bandung, Jawa Barat
J U M L A H				59	UNIT	

Surat Tugas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. 0811 9506 665 Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT TUGAS

No. 11/OT.050/P.6/01/2024


- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk mengetahui pencapaian keberhasilan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- Dasar :
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Memberi Tugas

- Kepada :
- Nama-nama sebagaimana susunan organisasi terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Tugas ini.
- Untuk :
- Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi sesuai tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - Apabila dipandang perlu untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, Ketua Tim dapat melibatkan unsur di luar anggota tim.

Jakarta, 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan,



Tri Melasari, S.Pt, M.Si
NIP 197203092002122001

Tembusan :
Pejabat yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Lampiran : Surat Tugas Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan
Nomor : 11/OT.050/F.6/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN


A. Pengarah

Ketua : Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Anggota : 1. Ketua Kelompok Substansi Investasi dan Pengembangan
Usaha
2. Ketua Kelompok Substansi Pengolahan
3. Ketua Kelompok Substansi Pemasaran

B. Pelaksana

Ketua : Ketua Kelompok Substansi Investasi dan Pengembangan Usaha
Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha
Anggota : 1. Harumi Mungilia Abidin, S.Pi, M.Si
2. Hermawan Sutanto, S. TP.
3. Abdul Kadir Latulanit, S.Pt
4. Suci Dwi Romayningsih, S.Pt
5. Anton Supriyadi, S.Pt, M.Ag
6. Arif Purnama, SE

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan,



Tri Melasari, S.Pt, M.Si
NIP 197203092002122001

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN